

**KOLABORASI BAWASLU DAN GERAKAN PRAMUKA  
DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK**

(Studi Kasus Satuan Karya Adhyasta Pemilu Kabupaten Batang)

Skripsi

Disusun Guna Menyelesaikan Program Sarjana (S-1)

Program Studi Ilmu Politik



**Disusun Oleh :  
AULIA CITA ARYANI  
1906016044**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UIN Walisongo Semarang  
Di Tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah mempertimbangkan aspek Akademis dan Administratif dilanjutkan dengan membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya menyatakan bahwa Skripsi dari Mahasiswa :

Nama : Aulia Cita Aryani

NIM : 1906016044

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Kolaborasi Bawaslu Dan Gerakan Pramuka Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Studi Kasus Satuan Karya Adhyasta Pemilu Kabupaten Batang)

Dengan ini telah setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb.*

Semarang, 11 Juni 2023

Pembimbing I



**Solkhah Mufrikhah, M. Si**

**NIP. 198505102016012901**

**SKRIPSI**

**KOLABORASI BAWASLU DAN GERAKAN PRAMUKA DALAM  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK**

(Studi Kasus Satuan Karya Adhyasta Pemilu Kabupaten Batang)

Disusun Oleh

**Aulia Cita Aryani**

1906016044

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 26 Juni 2023  
dan telah dinyatakan lulus.


Susunan Dewan Penguji

Ketua



Muhammad Mahsun, M.A

Sekretaris




Solkhah Mufrikhah, M.Si

Penguji I



Drs. H. Nur Syamsuddin, M.Ag

Pembimbing



Solkhah Mufrikhah, M.Si

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya Aulia Cita Aryani menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka. Apabila kemudian hari ditemukan unsur-unsur plagiarisme dalam tulisan ini, maka saya siap bertanggung jawab dan menerima konsekuensinya. Terimakasih.

Semarang, 14 Juni 2023

Yang menyatakan,



Aulia Cita Aryani

NIM. 1906016044

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah rabbil alamin.*

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan Rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **Kolaborasi Bawaslu Dan Gerakan Pramuka Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Studi Kasus Satuan Karya Adhyasta Pemilu Kabupaten Batang)**. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada sang junjungan Nabi agung Muhammad SAW. Semoga syafaatnya senantiasa menyertai umatnya hingga di akhir zaman nanti. *Aamiin ya Rabbal Alamin.*

Dalam upaya menyelesaikan program studi S1 Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, penulisan skripsi ini memberikan banyak sekali pengalaman serta perjuangan yang luar biasa. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat meningkatkan partisipasi politik kaum muda terutama anggota Gerakan Pramuka di Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Namun selesainya skripsi ini juga tidak lepas dari peran banyak pihak yang turut membantu hingga skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Ibu Dr. Misbah Zilfa Elizabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Bapak Drs. Nur Syamsudin, M.A selaku Kepala Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
4. Ibu Solkhah Mufrikhah, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Seluruh dosen pengajar dan staff administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah

memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Batang dan pengurus Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Keluarga yang tercinta, Bapak Dasmad dan Mamah Jatiningrum serta adik-adik penulis Nadia Dwi Salma dan Titania Rahma Pramesti yang telah mengerahkan segala tenaga, pikiran, materi, cinta, dan kasih sayang sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga Besar Pramuka Walisongo dan Dewan Kerja Ranting Ngaliyan Masa Bakti 2021-2024 yang selalu menjadi tempat penulis dalam belajar, berproses, dan berdinamika bersama sehingga penulis mendapatkan banyak pengalaman yang luar biasa.
9. Anggota KKN kelompok 29 yang telah membersamai penulis dan memberikan pengalaman berkesan selama 45 hari.
10. Teman-teman kelas Ilmu Politik B Angkatan 2019, Septiana Rosanti, Adela Vina Indriantari, Aliya Qorry A'ina dan teman-teman lain yang telah membersamai penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
11. Para kesayangan penulis, David, Zahro, Erfian, Ulfida, kak Muthia, kak Asa, kak Gho, Mupet, Hanan, Adit, Ainun, Bintang, Agung, Musyaffa, Aina, Bulan, Fash yang senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis dalam proses menyelesaikan studi di almamater tercinta.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas dukungan dan motivasi yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Penulis menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih terdapat bayak kekurangan, kritik dan saran masukan

sangat penting bagi penulis agar menjadi koreksi dan meningkatkan kualitas dari tulisan penulis. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih atas segala perhatian yang diberikan.

Semarang, 13 Juni 2023

Penulis



Aulia Cita Aryani

NIM. 1906016044

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,  
Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua penulis Bapak Dasmad dan  
Mamah Jatiningrum yang selalu bekerja keras demi mendukung penulis dalam  
meraih cita-cita.*

*Kepada almamater tercinta UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Ilmu  
Sosial dan ilmu Politik Program Studi Ilmu Politik sebagai tempat penulis dalam  
menimba ilmu, memperoleh banyak pengalaman serta cerita yang luar biasa dan  
takkan bisa tergantikan.*

*Dan kepada Gugusdepan Kota Semarang 07.119-07.120, skripsi ini merupakan  
bentuk pengabdian dan persembahkan penulis terhadap Pramuka Walisongo.  
Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kakak-kakak sekalian.*

**MOTTO**

*But the real way to get happiness is by giving out happiness to other people. Try  
and leave this world a little better than you found it.*

(Baden Powell)

## ABSTRAK

Pemilu serentak 2019 merupakan pertama kalinya pemilihan umum legislatif dan eksekutif secara bersamaan dalam satu waktu. Dalam pelaksanaannya, pemilu serentak mengalami berbagai masalah. Salah satu hambatan yang cukup besar dalam pemilu serentak saat itu adalah kurangnya sumber daya manusia sebagai pengawas partisipatif. Problematika pada agenda pemilu serentak 2019 kemudian menjadi bahan evaluasi khususnya bagi Bawaslu sebagai lembaga yang cukup vital untuk meningkatkan pengawasan partisipatif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Mengapa Bawaslu Kabupaten Batang melakukan kolaborasi dengan Gerakan Pramuka dalam membentuk wadah pendidikan politik? Serta bagaimana bentuk pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang? Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell & Gash serta teori partisipasi politik. Penelitian juga dilakukan secara kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten Batang. Bawaslu Kabupaten Batang melakukan kolaborasi bersama dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Batang dalam menyediakan pendidikan politik khususnya pada bidang pengawasan partisipatif bagi anggota pramuka dengan usia 16 hingga 25 tahun yang mayoritas berstatus sebagai calon pemilih pemula dan pemilih pemula yang diwadahi dalam Satuan Karya Adhyasta Batang. Kolaborasi ini bertujuan untuk mencetak anggota pramuka sebagai kader pengawas partisipatif yang berkualitas. Adapun metode pendidikan yang diselenggarakan dalam satuan karya ini menggunakan metode pendidikan kepramukaan. Kegiatan pendidikan meliputi pola pendidikan yang harus dilalui oleh anggota Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang seperti penerimaan anggota baru, latihan rutin, perkemahan pengambilan badge, penjurusan krida, dan pelantikan dewan Satuan Karya Adhyasta Pemilu. Selain pola pendidikan, terdapat juga kegiatan lain sebagai bentuk pendidikan politik seperti pemantauan hak suara, maupun sosialisasi pengawasan partisipatif.

**Kata Kunci : Satuan Karya Adhyasta Pemilu, Pendidikan Politik, Pramuka**

## **ABSTRACT**

*Pemilu Serentak 2019 is the first time that the legislative and executive general elections have taken place simultaneously at one time. In its implementation, simultaneous elections experienced various problems. One of the major obstacles in the simultaneous elections at that time was the lack of human resources as participatory supervisors. Problems in Pemilu Serentak 2019 agenda then became material for evaluation, especially for Bawaslu as an institution that is vital enough to increase participatory oversight. The formulation of the problem in this research is why did the Batang Regency Bawaslu collaborate with the Scout Movement in forming a forum for political education? And what is the form of political education organized by the Batang Election Adhyasta Work Unit? In this study, researchers used the theory of collaborative governance put forward by Ansell & Gash and the theory of political participation. Research was also carried out qualitatively with the type of field research with data collection techniques through interviews, observation, and documentation conducted at the Bawaslu Kabupaten Batang. Bawaslu Kabupaten Batang collaborated with the Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Batang Branch in providing political education, especially in the field of participatory supervision for scout members aged 16 to 25 years, the majority of whom are prospective voters and first-time voters accommodated in the Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang. This collaboration aims to produce scout members as quality participatory watchdog cadres. The educational method held in this work unit uses the scouting education method. Educational activities include educational patterns that must be passed by members of the Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang such as acceptance of new members, routine training, badge collection camps, krida majors, and inauguration of the Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang council. Apart from the educational pattern, there are also other activities as a form of political education such as monitoring voting rights, as well as socialization of participatory supervision.*

**Keywords : Satuan Karya Adhyasta Pemilu, Political Education, Pramuka**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERSEMBAHAN .....	viii
MOTTO .....	ix
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	5
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II PENDIDIKAN POLITIK, SATUAN KARYA ADHYASTA PEMILU, COLLABORATIVE GOVERNANCE, DAN PARTISIPASI POLITIK.....	15
A. Definisi Konseptual .....	15
B. Kerangka Teori .....	17
BAB III PROFIL KABUPATEN BATANG, BAWASLU KABUPATEN BATANG, DAN SATUAN KARYA ADHYASTA PEMILU KABUPATEN BATANG .....	21
A. Profil Kabupaten Batang .....	21
B. Profil bawaslu Kabupaten Batang .....	30

C. Profil Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang .....	37
<b>BAB IV KOLABORASI BAWASLU DAN GERAKAN PRAMUKA DALAM PEMBENTUKAN SATUAN KARYA ADHYASTA PEMILU BATANG ...</b>	<b>42</b>
A. Pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu Kabupaten Batang .....	42
B. Proses Kolaborasi antara Pramuka Kabupaten Batang dengan Bawaslu Kabupaten Batang .....	48
C. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang .....	52
<b>BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK DI SATUAN KARYA ADHYASTA PEMILU BATANG .....</b>	<b>56</b>
A. Metode Pendidikan dalam Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang ....	59
B. Pola Pendidikan Dalam Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang.....	60
C. Melakukan Pemantauan Hak Suara .....	64
D. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif .....	67
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Wilayah Kabupaten Batang.....	23
Tabel 3.2 Banyak Penduduk Menurut Agama yang dianut di Kabupaten Batang 2020 .....	27
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Batang .....	27
Tabel 3.4 Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pada Pemilu Presiden 2019 di Kabupaten Batang .....	29
Tabel 3.5 Program Kerja Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang .....	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Satuan Karya .....	17
Gambar 2.2 Proses Kolaborasi .....	19
Gambar 3.1 Peta Wilayah Kabupaten Batang .....	21
Gambar 3.2 Bawaslu Kabupaten Batang .....	30
Gambar 3.3 Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang .....	37
Gambar 5.1 Kegiatan Penerimaan anggota baru .....	61
Gambar 5.2 Latihan Rutin.....	62
Gambar 5.4 Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.....	78

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I Dokumentasi .....	77
Lampiran II Surat Pengantar Penelitian .....	79

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemilu serentak 2019 merupakan pertama kalinya pemilihan umum legislatif dan eksekutif secara bersamaan dalam satu waktu. Dalam pelaksanaannya, pemilu serentak mengalami berbagai masalah. Salah satu hambatan yang cukup besar dalam pemilu serentak saat itu adalah kurangnya sumber daya manusia sebagai pengawas partisipatif. Problematika pada agenda pemilu serentak 2019 kemudian menjadi bahan evaluasi bersama baik pemerintah maupun masyarakat untuk dapat menciptakan pengawas partisipatif yang berkualitas pada masa mendatang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang vital dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu. Bawaslu bertugas untuk melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap tindak pelanggaran pemilu. Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terutama masyarakat Indonesia sendiri. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat dalam melakukan pemantauan penyelenggaraan pemilu setidaknya terkandung beberapa tujuan mewujudkan pemilu yang demokratis, menghindari terjadinya kecurangan pada proses tahapan pemilu, serta menghormati dan meningkatkan kepercayaan terhadap hak-hak sipil dan politik dari warga negara (Ramadhanil, Junaidi, & Ibrohim, 2015).

Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan pemilu saat ini lebih massif dibentuk oleh Bawaslu. Salah satunya melalui pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat ini adalah untuk melindungi hak-hak suara masyarakat sebagai pemilih, mengawal pelaksanaan pemilu, serta masyarakat sebagai pihak netral diharapkan dapat menciptakan pemilu yang luber jurdil. Tingkat keterlibatan masyarakat akan sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan publik (*public trust*), legitimasi (*legitimacy*), tanggung jawab (*accountability*), dan kualitas layanan publik (*public*

*service quality*), serta mencegah gerakan pembangkangan publik (*public disobedience*). Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, sama pentingnya dengan upaya memperdalam proses demokrasi di tingkat masyarakat secara luas. Jika prasyarat standar demokrasi adalah terlaksananya pemilihan umum, maka partisipasi adalah salah satu indikator kualitas demokrasi tersebut (Kusuma, Permatasari, & Suntara, 2022).

Bawaslu dan kelompok masyarakat sebagai stakeholder penyelenggaraan pemilu dan aktor utama keberlangsungan demokrasi membuat inovasi yang bisa menjalankan fungsi penyediaan berbagai informasi mengenai pengawasan pemilu. Salah satu program Bawaslu sebagai wadah pendidikan politik bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan pemilu yaitu melalui Satuan Karya Adhyasta Pemilu. Satuan Karya Adhyasta Pemilu merupakan organisasi yang mewadahi pembinaan, pendidikan, peningkatan pengetahuan, dan keterampilan dalam anggota pramuka bidang pengawasan partisipatif. Dalam hal ini, Satuan Karya Adhyasta Pemilu merupakan hasil Kerjasama antara Bawaslu bersama dengan Gerakan Pramuka untuk melibatkan masyarakat khususnya anggota pramuka usia 16-25 tahun dalam kegiatan pengawasan partisipatif. Gerakan Pramuka merupakan organisasi kependuan yang ada di Indonesia yang menjadi wadah pendidikan non-akademis dan pembinaan bagi semua kalangan. Gerakan pramuka dianggap memiliki modal sosial yang besar terutama menysasar pada pemuda (Pemilu, 2018).

Awal masuk dan berkembangnya pramuka di Indonesia pada masa Hindia Belanda kerap disebut dengan gerakan kependuan. Dalam perkembangannya pada masa orde lama, kependuan menjadi organisasi yang melekat dengan gerakan-gerakan massa dan politik pada saat itu. Anggota pandu dikerahkan sebagai penjaga seremonial dalam rapat-rapat partai politik, sebagai pembawa bendera partai dalam kampanye jalanan partai, dan mereka terlibat dalam konflik-konflik yang mencerminkan permusuhan antarpartai. Dengan kondisi seperti ini, kependuan semakin

jauh dari nilai-nilai kepanduan dan dapat menjadi ancaman bagi bangsa dan negara. Hal ini kemudian diantisipasi oleh Presiden Soekarno dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 yang menyatakan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia (Semedi, 2012).

Selanjutnya seluruh organisasi kepanduan yang ada di Indonesia melebur dalam Gerakan Pramuka pada tahun 1965. Sebagai bentuk legalisasi, pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa Gerakan Pramuka merupakan organisasi non-Politik dan tidak diperkenankan melibatkan Gerakan Pramuka dalam politik praktis. Namun demikian, Bawaslu RI membentuk satuan karya pramuka bernama Adhyasta Pemilu yang merupakan wadah pendidikan kepramukaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan pengalaman di bidang pengawasan partisipatif. Setelah pembentukannya di tingkat nasional, kemudian dibentuklah Satuan Karya Adhyasta Pemilu di tingkat daerah (provinsi), dan cabang (kota/kabupaten) (Perdana, 2016).

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya studi-studi lain mengenai kolaborasi antara Bawaslu dan Gerakan Pramuka Kabupaten Batang dalam menyelenggarakan pendidikan politik. Penelitian ini juga telah dilakukan di Kabupaten Batang karena memiliki Satuan Karya Adhyasta yang cukup aktif serta menjadi salah satu kwartir cabang yang pertama dalam membentuk Satuan Karya Adhyasta Pemilu di Jawa Tengah. Keterlibatan pramuka dalam kegiatan pendidikan politik melalui Satuan Karya Adhyasta Pemilu menarik beberapa peneliti untuk dikaji. Dalam penelitian terdahulu disebutkan bahwa Satuan Karya Pramuka menjadi salah satu wadah yang dibentuk oleh Bawaslu sebagai pusat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Selain itu, dalam penelitian lain menyebutkan Saka Adhyasta Pemilu memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam bidang pengawasan dan pencegahan pemilu sehingga menumbuhkan kesadaran pemilih untuk mengambil peran dalam pengawasan pemilu. Kajian mengenai politik pramuka belum banyak dilakukan karena kajian tentang pramuka biasanya terfokus pada pendidikan karakter (Akhmaddian, Yuhandra, & Andriyani, 2021).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengurus Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang, di Jawa Tengah sendiri Satuan Karya Adhyasta Pemilu sudah tersebar di 28 Kwartir Cabang. Kabupaten Batang menjadi salah satu kwartir cabang yang sudah membentuk Satuan Karya Adhyasta Pemilu yang melakukan pengukuhan jajaran majelis pembimbing dan pimpinan saka pada 14 April 2021 dan melantik anggota pada 9 November 2021 dengan jumlah anggota sebanyak 54 orang. Satuan Karya Adhyasta Pemilu Kabupaten Batang sudah menjalankan berbagai program sebagai bentuk realisasi pengawasan pemilu yang melibatkan pelajar maupun mahasiswa. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini berfokus pada pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang. Di sisi lain, peneliti juga tertarik untuk melakukan penelitian terkait mengapa Bawaslu Kabupaten Batang berkolaborasi dengan Pramuka Kwartir Cabang Batang dalam menyelenggarakan pendidikan politik. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan dengan urgensi secara praktis yaitu langkah-langkah serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pemilu dan secara teoritis yaitu dapat menjadi landasan atau referensi bagi peneliti yang hendak melakukan kajian yang serupa.

Latar belakang inilah yang kemudian menjadi landasan peneliti dalam mengambil judul “Kolaborasi Bawaslu Dan Gerakan Pramuka Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Politik” untuk melakukan penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan meninjau latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini akan dilakukan dengan menjawab rumusan masalah berikut :

- a. Mengapa Bawaslu Kabupaten Batang melakukan kolaborasi dengan Gerakan Pramuka dalam membentuk wadah pendidikan politik?
- b. Bagaimana bentuk pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Mengetahui tujuan Bawaslu Kabupaten Batang melakukan kolaborasi dengan Gerakan Pramuka dalam membentuk wadah pendidikan politik.
- b. Mengetahui bentuk pendidikan yang diselenggarakan dalam Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

#### a. Manfaat Praktis

Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana kolaborasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batang dan Gerakan Pramuka dalam menyelenggarakan pendidikan politik khususnya dalam bidang pengawasan partisipatif di Kabupaten Batang serta pola pendidikan yang diselenggarakan dalam Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang

#### b. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi landasan atau referensi bagi peneliti yang hendak mengangkat topik berkaitan dengan kolaborasi dalam membentuk wadah pendidikan politik

### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini merujuk kepada penelitian-penelitian terdahulu yang dibagi menjadi tiga tema, yaitu :

### **a. Politik Pramuka**

Kajian tentang politik pramuka belum banyak dilakukan oleh para peneliti. Akan tetapi, beberapa peneliti telah melakukan kajian mengenai politik pramuka seperti yang dilakukan oleh Semedi (2012), dan Perdana (2016),

Penelitian pertama dijelaskan bahwa Gerakan Pramuka dalam sejarahnya sangat melekat dalam dinamika politik di Indonesia. Pada awal kemerdekaan, Gerakan Pramuka atau dahulu disebut gerakan kepanduan mendapat banyak dukungan serta perhatian khusus oleh organisasi-organisasi massa termasuk partai politik. Akan tetapi dengan antusiasme yang kuat karena kepanduan kemudian digunakan sebagai alat partai politik. Karena para pandu memberikan kesetiaan mereka lebih kepada organisasi induk mereka ketimbang kepada Tuhan, negara dan kemanusiaan, kepanduan dianggap tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai kepanduan. Hal ini kemudian melahirkan keputusan peleburan seluruh Gerakan kepanduan di Indonesia menjadi satu yaitu Gerakan Pramuka (Semedi, 2012).

Dalam penelitian selanjutnya merupakan penelitian yang dilakukan oleh Gema Pradana pada tahun 2016. Penelitian ini berfokus pada Undang-undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dianggap belum dapat diimplementasikan dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Adapun, politik hukum nasional terhadap Gerakan Pramuka bersifat hukum Progresif yang dipengaruhi oleh perubahan keadaan sosial pada masyarakat. Dalam penelitian ini juga dikatakan bahwa perlu dilakukan penyesuaian menyesuaikan perubahan-perubahan sosial yang terjadi (Perdana, 2016).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu bagaimana Gerakan Pramuka dapat menyelenggarakan pendidikan politik bagi anggotanya terlepas dari sejarah kepanduan yang pernah menjadi organisasi politik.

### **b. Pendidikan Politik**

Dalam penelitian terdahulu, kajian tentang pendidikan politik yang ditulis oleh Supratiwi, Nunik Retno Herawati, Priyatno Harsastro, Fitriyah, Neny Marlina, dan Dian Iskandar (2021), dan penelitian karya Joni Firmansyah, dan Leni Nurul Kariyani (2021), sebagai berikut :

Penelitian pertama yaitu berjudul Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Mahasiswa Dalam Pilkada Serentak. Pendidikan politik dalam hal ini menasar mahasiswa sebagai kelompok sasaran dalam bentuk sosialisasi. Kegiatan ini termasuk dalam kategori sosialisasi politik secara tidak langsung karena menggunakan media online era baru dengan memanfaatkan platform Youtube sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesan pendidikan politik. Pengabdian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu survei dan sosialisasi. Survei dilakukan untuk mengetahui konsep partisipasi politik pada kelompok sasaran, sedangkan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik dan juga meningkatkan kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara. Tujuan dari pendidikan politik ini adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas partisipasi dalam siklus pemilu karena partisipasi politik merupakan salah satu tolok ukur demokrasi dan sangat penting dalam menghidupkan kembali semangat demokrasi suatu negara (Supratiwi, et al., 2021).

Penelitian selanjutnya yaitu berjudul Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020. Penelitian ini menunjukkan bahwa menguatnya pemilih sosiologis, berimbang pada kecenderungan pemilih pemula dalam berpartisipasi di dalam pemilu. Hal ini juga diperkuat dengan efek pandemi Covid 19 yang membatasi ruang gerak pemilih pemula, sehingga lingkungan menjadi faktor yang paling dominan dalam memberikan informasi dan pendidikan politik. Akibat dari ruang pengetahuan yang terbatas, media sosial menjadi sarana yang paling utama dalam memberikan edukasi politik tersebut. Oleh sebab itu, pemilih pemula harus tetap dibekali dengan pendidikan politik yang berkualitas dan selalu memberikan ruang

partisipasi ide dan gagasan sebagai penentu keberlangsungan estafet pemilu yang adil dan berkualitas (Firmansyah & Kariyani, 2021).

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu berfokus pada kolaborasi antara Bawaslu Kabupaten Batang dan Gerakan Pramuka dalam menyelenggarakan pendidikan politik terutama pada anggota pramuka berusia 16 hingga 25 tahun.

### **c. Satuan Karya Adhyasta Pemilu**

Dalam penelitian terdahulu, kajian tentang Satuan Karya Adhyasta Pemilu ditulis oleh Akhmaddian dkk (2021), Mahpudin (2021), serta Ardan & Ahmad (2022), sebagai berikut :

Satuan Karya Pramuka menjadi salah satu wadah yang dibentuk oleh Bawaslu sebagai pusat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Hasil penelitian menunjukkan dengan terbentuknya Satuan Karya Pramuka, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menjalankan fungsi pencegahan sesuai dengan regulasi yang berlaku akan tetapi masih terdapat kendala dalam penyelenggaraannya (Akhmaddian, Yuhandra, & Andriyani, 2021). Selanjutnya yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh Amane dkk yang menyatakan dalam penelitian ini bahwa sebagai upaya Bawaslu Banggai dalam mengantisipasi kerawanan menuju pemilu 2024 dengan melakukan berbagai langkah salah satunya adalah dengan melalui MOU dengan Gerakan Pramuka. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa kolaborasi menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (Amane, et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Mahpudin menyatakan bahwa Saka Adhyasta Pemilu merupakan program Bawaslu untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Satuan Karya Adhyasta Pemilu berfokus pada kelompok pemilih pemula di tingkat pelajar dan mahasiswa. Selain itu, Saka Adhyasta Pemilu juga memiliki tujuan

untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam bidang pengawasan dan pencegahan pemilu sehingga menumbuhkan kesadaran pemilih untuk mengambil peran dalam pengawasan pemilu (Mahpudin, 2021). Adapun penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ardan dan Dirga Achmad menjelaskan bahwa satuan karya pramuka yang merupakan wadah kegiatan pendampingan pemilihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis pengawasan partisipatif oleh anggota Pramuka. Tujuan dari program ini adalah Pertama, untuk memperluas pengetahuan tentang pengawasan pemilu kepada pemilih pemula. Kedua, menciptakan kader pengawas pemilu. Dan ketiga, menciptakan aktor pengawasan yang partisipatif (Ardan & Achmad, 2022).

Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu terletak pada fokus yang akan dikaji. Penelitian yang akan datang berfokus tentang bagaimana pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang.

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian menurut Rianto Adi merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan (Adi, 2021). Adapun menurut Sugiyono metode penelitian digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Sebuah penelitian tentu memerlukan tahapan-tahapan serta cara yang ditempuh untuk memperoleh sebuah ilmu pengetahuan yang baru. Tahapan serta cara inilah yang disebut metodologi penelitian. Penelitian dapat menggunakan berbagai metode penelitian seperti jenis metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan, campuran (*mix method*) (Sugiyono, 2011).

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Adapun dalam penelitian yang telah dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai metode yang dipilih oleh peneliti dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Alasan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode ini dianggap mampu mengulik dan dapat membantu peneliti dalam memahami proses kolaborasi antara Bawaslu dan Gerakan Pramuka dalam penyelenggaraan pendidikan politik terutama pengawasan partisipatif di Kabupaten Batang (Moeloeng, 2017).

Ada berbagai macam pendekatan dalam metode penelitian kualitatif. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengkaji lebih fokus dan menjawab rumusan-rumusan masalah dalam penelitian ini. Studi kasus merupakan jenis penelitian kualitatif yang mendalam tentang individu, kelompok, institusi dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuan studi kasus adalah berusaha menemukan makna, meneliti proses, serta memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam serta utuh dari individu, kelompok, atau situasi tertentu. Data studi kasus diperoleh dengan wawancara, observasi dan mempelajari berbagai dokumen yang terkait dengan topik yang diteliti (Sugiyono, 2016).

## **2. Sumber dan Jenis Data**

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti Data primer dapat diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Adapun data primer dalam penelitian ini dilakukan peneliti dengan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi untuk memperoleh data

dari narasumber yaitu Majelis Pembimbing Satuan Karya (Mabisaka), Pamong Satuan Karya (Pamong Saka), dan anggota Adhyasta Pemilu Kabupaten Batang (Adi, 2021).

#### **b. Data Sekunder**

Berbalik dengan data primer, data sekunder menggunakan data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya. Artinya, data sekunder merupakan data pendukung yang didapatkan dari sumber-sumber literatur tertentu seperti buku, artikel jurnal, maupun penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik atau tema yang akan diteliti yaitu proses kolaborasi antara Bawaslu dan Gerakan Pramuka dalam penyelenggaraan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Batang (Adi, 2021).

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik berikut ini :

#### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara dilakukan terutama karena ada anggapan bahwa hanya respondenlah yang paling tahu tentang diri mereka sendiri, sehingga informasi yang lain tidak dapat diamatinya atau tidak dapat diperoleh dengan alat lain, akan diperoleh dengan wawancara. Peneliti hendak menggunakan teknik ini dalam melakukan penelitian terkait dengan proses kolaborasi antara Bawaslu dan Gerakan Pramuka dalam penyelenggaraan pendidikan pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula di Kabupaten Batang. Hal ini karena peneliti menganggap teknik ini dapat menggali data-data yang diperlukan dengan lebih rinci dan *valid*. Wawancara dilakukan dengan menggunakan draft pertanyaan dan

melakukan dialog langsung dengan narasumber. Dalam pelaksanaannya, teknik wawancara ini mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Adapun yang dimaksud dengan narasumber dalam penelitian ini yaitu Majelis Pembimbing Satuan Karya (Mabisaka), Pamong Satuan Karya (Pamong Saka), dan anggota Satuan Karya Adhyasta Pemilu Kabupaten Batang (Adi, 2021).

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati objek yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan keliru dalam data. Menurut Rianto Adi dalam bukunya, tujuan pengamatan terutama membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut, atau hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian. Dalam melakukan teknik ini, peneliti perlu memfokuskan apa yang menjadi sasaran pengamatan. Dalam penelitian ini, objek yang diobservasi yaitu anggota Satuan Karya Adhyasta Pemilu Kwardcab Kabupaten Batang. Observasi dilakukan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Karya Adhyasta Pemilu (Adi, 2021).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data-data yang sudah diperoleh dari teknik-teknik sebelumnya. Dokumentasi yang dimaksud dapat berupa pengambilan gambar atau dokumentasi lainnya (Martono, 2005).

#### **4. Teknik Analisis Data**

Dalam metode penelitian, teknik analisis data diperlukan untuk menyusun data yang akan diperoleh serta dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Proses analisis data melalui beberapa tahap dimana tahap yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dengan narasumber yaitu Mabisaka Adhyasta Pemilu, Pamong Saka Adhyasta Pemilu, serta perwakilan anggota saka Adhyasta Pemilu Batang. Dilanjutkan dengan reduksi data yaitu proses seleksi data yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya yaitu, data yang sudah dikumpulkan dan diseleksi, disajikan secara deskriptif untuk kemudian dibuat kesimpulan (Moeloeng, 2017).

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar hasil penelitian ini nantinya lebih mudah untuk dipahami, maka peneliti akan menyusun hasil penelitian secara terstruktur dalam 6 bab sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam BAB I memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian, serta tinjauan pustaka,

### **BAB II PENDIDIKAN POLITIK, SATUAN KARYA ADHYASTA PEMILU, *COLLABORATIVE GOVERNANCE*, DAN PARTISIPASI POLITIK**

BAB II berisi uraian pendidikan politik, satuan karya adhyasta pemilu, *collaborative governance*, dan partisipasi politik yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji fenomena terkait kolaborasi antara Bawaslu Kabupaten Batang dan Gerakan Pramuka Kabupaten Batang dalam menyelenggarakan pendidikan politik.

### **BAB III PROFIL BAWASLU KABUPATEN BATANG DAN SATUAN KARYA ADHYASTA PEMILU KABUPATEN BATANG**

Selanjutnya yaitu BAB III yang memuat gambaran umum objek penelitian yaitu :

- a. Profil Bawaslu Kabupaten Batang yang memuat sejarah pembentukan, struktur organisasi, serta visi dan misi dari Bawaslu Kabupaten Batang.
- b. Profil Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang yang memuat struktur organisasi, sasaran, tujuan, kegiatan, dan lokasi Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang.

#### **BAB IV KOLABORASI BAWASLU DAN GERAKAN PRAMUKA DALAM PEMBENTUKAN SATUAN KARYA ADHYASTA PEMILU BATANG**

BAB IV merupakan hasil penelitian yang menjabarkan terkait dengan pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang, kemudian proses kolaborasi yang terjadi antara Bawaslu dan Kwartir Cabang Kabupaten Batang, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang.

#### **BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK DI SATUAN KARYA ADHYASTA PEMILU BATANG**

BAB V merupakan akan menjabarkan jawaban dari rumusan masalah mengenai bagaimana pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang.

#### **BAB VI KESIMPULAN**

BAB VI berisi kesimpulan yang merupakan abstraksi hasil penelitian berupa jawaban baik teoritik maupun empirik serta saran yang memuat masukan atau pandangan peneliti kepada berbagai pihak agar penelitian dapat ditindaklanjuti maupun dikembangkan.

## **BAB II**

### **PENDIDIKAN POLITIK, SATUAN KARYA ADHYASTA PEMILU, COLLABORATIVE GOVERNANCE, DAN PARTISIPASI POLITIK**

#### **A. Definisi Konseptual**

##### **a. Pendidikan Politik**

Pendidikan politik menurut Alfian dalam Kartono (2000) dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses pendidikan politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil penghayatan ini akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan baru. Oleh karena itu, pendidikan politik dilakukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur berdasarkan pancasila (Pasaribu, 2017).

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan tujuan utama dari pendidikan politik. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran, hak, dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pendidikan politik menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat khususnya pada generasi muda. Dalam hal ini, Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang menjadi salah satu wadah pendidikan politik khususnya bagi anggota pramuka penegak dan pandega dimana sebagian besar berstatus pemilih pemula. Adapun pendidikan politik dalam Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang berfokus pada pendidikan pengawasan partisipatif.

## **b. Satuan Karya Adhyasta Pemilu**

Tahun 2018 menjadi awal mula keikutsertaan Gerakan Pramuka melalui Satuan Karya Adhyasta Pemilu dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Satuan Karya Adhyasta Pemilu merupakan organisasi yang mewadahi pembinaan, pendidikan, peningkatan pengetahuan, dan keterampilan dalam anggota Pramuka bidang pengawasan partisipatif. Satuan Karya ini dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu agar dapat terlaksana secara bebas dan adil dengan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Satuan Karya Adhyasta Pemilu dibentuk atas inisiatif Kwartir Daerah yang kemudian dilaksanakan kerja sama dengan Bawaslu dan Kwartir Nasional.

Anggota Satuan Karya Adhyasta Pemilu merupakan anggota Pramuka dengan usia 16-25 tahun yang rata-rata berada di jenjang pendidikan SMA sederajat dan Perguruan Tinggi. Fungsi Satuan Karya Adhyasta Pemilu meliputi hal berikut yaitu sebagai wadah partisipasi anggota Gerakan Pramuka dalam mengawasi pemilu, sebagai sarana untuk memastikan pemilu berjalan bebas dan adil, sebagai sarana untuk mengawal integritas penyelenggaraan pesta demokrasi, dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembinaan Gerakan Pramuka. Adapun dalam strukturnya, Satuan Karya Adhyasta Pemilu memiliki kelengkapan sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Struktur Satuan Karya**



Sumber : [pramuka.or.id/satuan-karya-pramuka](http://pramuka.or.id/satuan-karya-pramuka)

## B. Kerangka Teori

### a. Collaborative Governance

*Collaborative Governance* merupakan pengaturan yang mengatur di mana satu atau lebih badan publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah dan yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Definisi ini menekankan enam kriteria penting:

- 1) Forum diprakarsai oleh badan publik atau institusi,
- 2) peserta dalam forum termasuk aktor non-negara,
- 3) Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan tidak semata-mata dikonsultasikan oleh badan publik,
- 4) forum diselenggarakan secara formal dan bertemu secara kolektif,
- 5) forum bertujuan untuk mengambil keputusan melalui konsensus (bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktiknya), dan
- 6) fokus kolaborasi adalah pada kebijakan publik atau manajemen publik (Ansell & Gash, 2012).


Beberapa dekade terakhir, model tata *Collaborative Governance* dianggap dapat menyatukan berbagai pihak dalam mencapai tujuan yang sama dalam suatu forum. Dalam hal ini, *Collaborative Governance* dapat dijelaskan sebagai proses yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta dalam mencapai kesepakatan, keputusan, serta pencapaian konsensus. Proses ini dapat dilakukan secara formal maupun informal dan bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama. Lembaga pemerintah dalam hal ini biasanya menjadi perintis terbentuknya *Collaborative Governance* untuk bekerjasama dengan lembaga-lembaga swasta maupun masyarakat sipil (Ansell & Gash, 2012).

Dalam teori ini, biasanya pemantik dari sebuah gerakan kolaborasi diinisiasi oleh badan publik dan membutuhkan partisipasi dari masyarakat sipil sehingga dapat disebut *Collaborative Governance*. *Collaborative Governance* sendiri biasanya berfokus pada isu-isu publik dan kebijakan guna mencapai keputusan konsensus seperti mediasi transformatif ataupun penyelesaian sengketa alternatif. Tata kelola kolaboratif membutuhkan komitmen terhadap strategi pemberdayaan yang positif dan representasi pemangku kepentingan yang lebih lemah atau kurang beruntung (Ansell & Gash, 2012).

Model tata Kelola *Collaborative Governance* dianggap cukup menjanjikan apabila kolaborasi antara badan publik dan masyarakat sipil dapat terjadi. Beberapa keuntungan diantaranya yaitu kita dapat menghindari tingginya biaya pembuatan kebijakan musuh memperluas partisipasi demokratis, dan bahkan mengembalikan rasionalitas ke manajemen publik. Selain itu, Ansell & Gash menyimpulkan kajian model *collaborative governance* dengan 4 variabel utama yaitu kondisi awal, desain kelembagaan (merujuk pada proses kolaboratif seperti komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, *intermediate outcomes*, dialog tatap muka, dan membangun kepercayaan), kepemimpinan, dan proses

kolaboratif (Ansell & Gash, 2012). Adapun berikut merupakan proses *collaborative governance* yang menurut Ansell dan Gash :

**Gambar 2.2 Proses Kolaboratif**



Sumber : <https://www.researchgate.net>

## b. Partisipasi Politik

Partisipasi politik menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan demokrasi dalam suatu negara. Partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson (Budiardjo, 2008) adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara dengan tujuan untuk mempengaruhi suatu kebijakan pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, teorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik yang dimaksud oleh Huntington dan Nelson (Dansar, 2010) sebagai berikut :

- 1) Kegiatan pemilihan, mencakup pemungutan suara, juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seseorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan memengaruhi hasil proses pemilihan.
- 2) *Lobbying*, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin

politik dengan maksud memengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. Seperti, kegiatan yang ditujukan untuk menimbulkan dukungan bagi oposisi terhadap suatu usul legislatif atau keputusan administratif.

- 3) Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan ekplisist adalah memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
- 4) Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat- pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
- 5) Tindakan kekerasan (*violence*) juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik, dan untuk keperluan analisis ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri; artinya sebagai upaya untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalur menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.



gunung dengan rata-rata ketinggian diatas 2000 m yang masuk dalam wilayah Kabupaten Batang, yaitu :

- a) Gunung Prau (2.565 mdpl)
- b) Gunung Sipandu (2.241 mdpl)
- c) Gunung Gajah Mungkur (2.101 mdpl)
- d) Gunung Alak (2.239 mdpl)
- e) Gunung Butak (2.222 mdpl).

Kondisi wilayah Kabupaten Batang yang cukup kompleks menjadikan Kabupaten Batang memiliki potensi untuk mengembangkan pembangunan dengan basis agroindustri dan agrowisata. Wilayah Kabupaten batang yang sebagian besar adalah pegunungan dengan susunan tanah yaitu:

- a) latosol 69,66%
- b) andosol 13,23%
- c) alluvial 11,47% dan
- d) podsolik 5,64%.

Susunan tanah tersebut mempengaruhi pemanfaatan tanah yang sebagian besar ditujukan untuk budidaya hutan, perkebunan dan pertanian. Adapun penguasaan hutan dan perkebunan mayoritas di tangan Negara. Sedangkan pertanian baik kering maupun basah (irigasi sederhana dan irigasi teknis) dilakukan oleh warga setempat. Perubahan areal pemanfaatan tanah sangat stagnan, walaupun Kabupaten Batang terletak di jalur ekonomi. Lebih kurang 60% diusahakan sebagai hutan, perkebunan dan areal pertanian yang memberikan hasil komoditi berupa kayu jati, kayu rimba, karet, teh, coklat, kapuk randu dan hasil pertanian lainnya (Pemerintah Kabupaten Batang, n.d.)

## 2. Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Batang

Adapun wilayahnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang, jumlah kecamatan di Kabupaten Batang yang semula 12 kecamatan berubah menjadi 15 kecamatan yaitu Kecamatan Limpung, Pecalungan, Bandar, Banyuputih, Batang, Bawang, Blado, Gringsing, Kandeman, Reban, Subah, Tersono, Tulis, Warungasem, dan Wonotunggal. Pemekaran wilayah ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang sebagai upaya untuk menghadapi tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan dan memparcepat pemerataan pembangunan.

**Tabel 3.1 Luas Wilayah Kabupaten Batang**

Wilayah Kecamatan	Luas Wilayah (Hektar)					
	Persentase			Luas Wilayah		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Wonotunggal	6.64	6.64	6.64	5235.27	5235.27	5235.27
Bandar	9.30	9.30	9.30	7332.80	7332.80	7332.80
Blado	9.94	9.94	9.94	7838.92	7838.92	7838.92
Reban	5.88	5.88	5.88	4633.38	4633.38	4633.38
Bawang	9.36	9.36	9.36	7384.51	7384.51	7384.51
Tersono	6.26	6.26	6.26	4932.98	4932.98	4932.98
Gringsing	9.23	9.23	9.23	7276.64	7276.64	7276.64
Limpung	4.24	4.24	4.24	3341.66	3341.66	3341.66
Banyuputih	5.63	5.63	5.63	4442.50	4442.50	4442.50
Subah	10.59	10.59	10.59	8352.17	8352.17	8352.17
Pecalungan	4.59	4.59	4.59	3618.97	3618.97	3618.97
Tulis	5.72	5.72	5.72	4508.78	4508.78	4508.78

Kandeman	5.29	5.29	5.29	4175.67	4175.67	4175.67
Batang	4.36	4.36	4.36	3434.54	3434.54	3434.54
Warungasem	2.99	2.99	2.99	2355.37	2355.37	2355.37
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>78864.16</b>	<b>78864.16</b>	<b>78864.16</b>

*Sumber : BPS Kabupaten Batang*

Dalam pembagian wilayah administratif Kabupaten Batang berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang terdapat 15 kecamatan dengan 239 desa sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Limpung meliputi Desa Sempu, Amongrogo, Babadan, Dliseh, Donorejo, Kalisalak, Kepuh, Limpung, Lobang, Ngaliyan, Plimbon, Pungangan, Rowosari, Sidomulyo, Sukorejo, Tembok, Wonokerso.
- 2) Kecamatan Pecalungan meliputi Desa Bandung, Gemuh, Gombong, Gumawang, Keniten, Pecalungan, Pretek, Randu, Selokarto, Siguci.
- 3) Kecamatan Bandar meliputi Desa Bandar, Batiombo, Candi, Kluwih, Pesalakan, Pucanggading, Sidayu, Simpar, Tambahrejo, Tombo, Toso, Tumbrep, Wonodadi, Wonokerto, Wonomerto, dan Wonosegoro.
- 4) Banyuputih meliputi Desa Banaran, Banyuputih, Bulu, Dlimas, Kalangsono, Kalibalik, Kedawung, Luwung, Penundan, Sembung, Timbang.
- 5) Batang meliputi Desa Cepokokuning, Denasri Wetan, Denasri Kulon, Kalipucang Kulon, Kalipucang Wetan, kalisalak, Karanganyar, Kecepak, Klidang Lor, Klidang Wetan. Pasekaran, Rowobelang.
- 6) Bawang meliputi Desa Bawang, Candigugur, Candirejo, Deles, Getas, Gunungsari, Jambangan, Jlamprang, Kalirejo, Kenaturan, Pangempon, Pasmusukan, Pranten, Purbo, Sangubanyu, Sibebek, Sidoharjo, Soka, Surjo, Wonosari.

- 7) Blado meliputi Desa Bawang, Besani, Bismo, Blado, Cokro, Gertang, Gondang, Kalipancur, Kalisan, Kalitengah, Kambangan, Kembanglangit, Keputon, Keteleng, Pesantren, Selopajang Barat, Selopajang Timur, Wonobodro.
- 8) Gringsing meliputi Desa Gringsing, Kebondalem, Ketanggan, Krengseng, Kutosari, Lebo, Madugowongjati, Mentosari, Plelen, Sawangan, Sentul, Sidurejo, Surodadi, Tedunan, Yosorejo.
- 9) Kandeman meliputi desa bakalan, botolambat, cempereng, depok, juragan, kandeman, karanganom, karanggeneng, lawangaji, tegalsari, tragung, ujungnegoro, wonokerso.
- 10) Reban meliputi Desa Adinuso, Cablikan, Kalisan, Karanganyar, Kepundung, Kumesu, Mojotengah, Ngadirejo, Ngroto, Pacet, Padomasan, Polodoro, Reban, Semampir, Sojomerto, Sukomangli, Tambakboyo, Wonorejo, Wonosobo.
- 11) Subah meliputi Desa Adinuso, Clapar, Durenombo, Gondang, Jatisari, Kalimanggis, Karangtengah, Keborangan, Kemiri Barat, Kemiri Timur, Kumejing, Kuripan, Mangunharjo, Menjangan, Sengon, Subah, Tenggulangharjo.
- 12) Tersono meliputi Desa Banteng, Boja, Gondo, Harjowinangun Barat, Harjowinangun Timur, Kebumen, Kranggan, Margosono, Plosowangi, Pujut, Rejosan Barat, Rejosan Timur, Satriyan, Sendang, Sidalang, Sumurbanger, Tanjungsari, Tegalombo, Tersono, Wanar.
- 13) Tulis meliputi Desa Beji, Cluwuk, Jolosekti, Jrahahpayung, Kaliboyo, Kebumen, Kedungsegog, Kenconorejo, Manggis, Ponowareng, Posong, Sembojo, Siberuk, Simbangdesa, Seimbangjati, Tulis, Wringingintung.
- 14) Warungasem meliputi Desa Banjiran, Candiareng, Cepagan, Gapuro, Kalibeluk, Kaliwareng, Lebo, Masin, Menguneng, Pandansari, Pejambon, Pesaren, Sanglagah, Sawahjoho, Sidorejo, Sijuno, Terban, Warungasem.

15) Wonotunggal meliputi Desa Brayu, Brokoh, Dringo, Gringgingsari, Kedungmalang, Kemlingi, Kreyo, Penangkan, Sendang, Seigayam, Silurah, Siwatu, Sodong, Wates, Wonotunggal.

### 3. Sejarah Kabupaten Batang

Berdasarkan sejarah yang ada di Kabupaten Batang, pemerintahan Kabupaten Batang memiliki dua periode. Periode yang pertama yaitu pada masa kebangkitan kerajaan Mataram Islam hingga pada masa penjajahan sekitar abad 17 hingga 31 Desember 1935. Sedangkan periode kedua dimulai pada 8 April 1966 hingga saat ini. Tahun 1946 adalah awal mula penuntutan kembalinya status Kabupaten Batang. Dalam mewujudkan gagasan ini, terbentuklah susunan panitia yang terdiri dari kalangan badan legislatif dan orang-orang yang berpengaruh saat itu. Setelah itu, panitia mengirimkan surat dan delegasi untuk berdiplomasi kepada pemerintah pusat untuk kembali mengaktifkan status Kabupaten Batang. Akhirnya pada tanggal 8 April 1966 Pemerintah Kabupaten Batang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965, yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 52, tanggal 14 Juni 1965 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 1965, tanggal 14 Juli 1965.

### 2. Demografis Masyarakat Kabupaten Batang

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Batang merupakan pemeluk agama Islam. Kemudian diikuti dengan penganut agama Katholik, Protestan, Hindu, serta Buddha. Keberagaman pemeluk agama di Kabupaten Batang menjadikan kondisi masyarakatnya yang toleran dan menghargai satu sama lain. Jumlah penduduk di Kabupaten Batang sendiri pada tahun 2021 berjumlah kurang lebih 810.393 jiwa.

**Tabel 3.2 Banyaknya Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Kabupaten Batang 2020**

<b>Agama</b>	<b>Jumlah</b>
Islam	798.169
Katolik	1.515
Protestan	1867
Hindu	32
Buddha/Konghucu	134
<b>Total</b>	<b>801.718</b>

*Sumber data: BPS Kabupaten Batang*

Adapun kondisi demografis Kabupaten Batang yang sebagian besar penduduknya berjenis kelamin laki-laki serta didominasi oleh penduduk berusia produktif. Adapun tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Batang 30,72% tidak/ belum tamat SD, tamat SD 41,32%, tamat SMP 16,14%, tamat SMA 8,85 % dan tamat Diploma (I, II, III & IV) sebanyak 2, 98%. Artinya, penduduk Kabupaten Batang sebagian besar tingkat pendidikannya yaitu pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten batang merupakan tamatan sekolah dasar (BPS Kabupaten Batang).

**Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Batang**

<b>Kelompok Umur/Kohort</b>	<b>Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Batang (Jiwa)</b>		
	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>
0-4	33007	31281	64288
5-9	32137	30913	63050
10-14	30702	28930	59632
15-19	31388	29844	61232

20-24	32133	31121	63254
25-29	34804	33411	68215
30-34	34945	34063	69008
35-39	31536	30815	62351
40-44	29110	28997	58107
45-49	27385	27862	55247
50-54	25655	25542	51197
55-59	22476	22594	45070
60-64	17109	17630	34739
65-69	13196	13350	26546
70+	13482	14975	28457
<b>Jumlah</b>	<b>409065</b>	<b>401328</b>	<b>810393</b>

*Sumber data: BPS Kabupaten Batang*

### 3. Kondisi Ekonomi Masyarakat Kabupaten Batang

Kondisi geografis di suatu wilayah tentu akan berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, maupun politik masyarakatnya. Kabupaten Batang sendiri memiliki wilayah yang kompleks seperti pantai, dataran rendah, bahkan wilayah pegunungan. Hal ini membuat mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Batang cenderung variatif seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan dan penggalian, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) Kabupaten Batang juga terus meningkat sejak tahun 2020 hingga 2021. Dalam hal ini, jasa transportasi menjadi salah satu mata pencaharian yang memiliki nilai cukup besar dalam meningkatkan nilai PRDB Kabupaten Batang.

### 4. Kondisi Politik Kabupaten Batang

Kondisi politik masyarakat Kabupaten Batang tergambar pada pemilu serentak 2019. Dari jumlah penduduk sebanyak 768.583 jiwa, ada 606.290 jiwa yang terdaftar menjadi pemilih. Akan tetapi, pada

pelaksanaannya hanya ada sekitar 500.466 jiwa yang menggunakan hak pilihnya. Hal ini menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum menggunakan hak pilihnya pada tahun 2019. Akan tetapi, disisi lain masih banyak masyarakat kabupaten Batang yang aktif dalam kegiatan politik praktis di kabupaten Batang.

**Tabel 3.4 Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pada Pemilu Presiden 2019 di Kabupaten Batang**

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	JumlahPemilih	Jumlah Pengguna Hak Pilih
	Jumlah <i>Total</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(4)	(7)
01 Wonotunggal	28 079	23 077
02 Bandar	54 754	43 281
03 Blado	34 559	28 220
04 Reban	30 603	25 535
05 Bawang	43 930	35 948
06 Tersono	31 893	26 608
07 Gringsing	49 756	38 425
08 Limpung	33 870	28 856
09 Banyuputih	28 129	23 500
10 Subah	41 724	35 112
11 Pecalungan	25 846	20 259
12 Tulis	29 195	24 329
13 Kandeman	38 550	32 270
14 Batang	96 236	82 041
15 Warungasem	39 166	33 005
<b>Jumlah/Total</b>	<b>606 290</b>	<b>500 466</b>

*Sumber : BPS Kabupaten Batang*

## **B. Profil Bawaslu Kabupaten Batang**

### **1. Sejarah Pembentukan Bawaslu Kabupaten Batang**

Pengawas Pemilu (Panwaslu). Usaha untuk memperkuat Panwaslu kemudian tertulis dalam Undang-undang No 3 Tahun 1999 yang mengatur tentang kelembagaan, organisasi, fungsi, anggota, serta kewenangannya. Akan tetapi, komisioner Panwaslu sendiri memiliki persepsi bahwa legalitas yang diberikan pada Panwaslu dinilai belum efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu. Hal ini karena sebagian besar kasus pelanggaran yang terjadi tidak ditindaklanjuti. Kemudian pada tahun 2004, upaya perbaikan lembaga Panwaslu kembali dilakukan melalui Undang-undang No 12 Tahun 2003 (Surbakti & Fitrianto, 2015).

**Gambar 3.2 Bawaslu Kabupaten Batang**



*Sumber : Dokumentasi Kabupaten Batang*

Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955 dan pada saat itu belum ada institusi khusus yang bertugas dalam pengawasan pelaksanaan pemilu. Kemudian pada tahun 1982 barulah muncul badan khusus yang melakukan pengawasan terhadap pemilu yang disebut

Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak). Terbentuknya badan pengawan pemilu di Indonesia pada dasarnya tak lepas dari tuntutan masyarakat yang tidak puas dengan kekuasaan rezim yang kotra dengan demokrasi. Pada masa orde baru, keberadaan Panwaslak dirasa belum efektif dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini karena keanggotaan Panwaslak terdiri atas pihak-pihak yang memiliki loyalitas pada pihak tertentu. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslak dianggap hanya formalitas semata karena pada praktiknya, Panwaslak justru menjadi lembaga yang memperkuat posisi pemerintah dan partai pada saat itu (Surbakti & Fitrianto, 2015).

Memasuki masa reformasi, keberadaan Panwaslak dianggap masih diharapkan tugas dan fungsinya dalam mengawal penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Selain itu, Panwaslak berganti nama menjadi Panitia Pengawss Pemilu. Panwaslu kemudian dibentuk secara bertingkat mulai dari Panwaslu Kabupaten/Kota dibentuk oleh Panwaslu Provinsi dan bertanggungjawab kepada Panwaslu Provinsi, Panwascam dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab kepada Panwaslu kabupaten/kota. Adapun beberapa bentuk penguatan Panwaslu yang dilakukan diantaranya yaitu Panwaslu memiliki wewenang dalam merekrut sendiri jajaran Panwaslu di tingkat Provinsi hingga Kecamatan. Selanjutnya, penanganan kasus dugaan pelanggaran sepenuhnya menjadi wewenang Panwaslu untuk melakukan penyelidikan (Surbakti & Fitrianto, 2015).

Pro dan kontra mengenai keberadaan Panwaslu kembali terjadi menjelang Pemilu tahun 2009. DPR menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai penyelenggaraan pemilu yang mana dalam RUU tersebut tidak menyertakan keberadaan Panwaslu. Panwaslu dianggap tidak terlalu berpengaruh dalam penyelenggaraan pemilu dan hanya menghabiskan dana pemerintah. Fungsi pengawasan pemilu lebih baik dilakukan langsung oleh masyarakat, pemantau, pengamat, peserta

pemilu, dan pemilih. Di pihak lain merasa bahwa kurangnya kontribusi Panwaslu dalam penyelenggaraan pemilu diakibatkan oleh lemahnya kelembagaan Panwaslu itu sendiri. Setelah melalui berbagai pertimbangan, DPR akhirnya memilih untuk mempertahankan Panwaslu karena dianggap memiliki peran yang penting dalam penegakan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Surbakti & Fitrianto, 2015).

Munculnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 menjadi bukti upaya penguatan Panwaslu yang berganti nama menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu menjadi lembaga bertingkat dari nasional hingga ke desa/kelurahan yang bersifat tetap dan setara kedudukannya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bawaslu memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap jajaran KPU/KPUD serta petugas pemilu lainnya dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Bawaslu juga berwenang menindaklanjuti serta menuntut kasus-kasus pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu (Surbakti & Fitrianto, 2015).

Menjelang pemilu tahun 2014, kedudukan Bawaslu kembali menjadi perdebatan akibat ketidakefektifan kinerjanya pada pemilu 2009. Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu kembali memunculkan pro dan kontra seputar kedudukan Bawaslu. Perdebatan yang terjadi dalam Pansus RUU Penyelenggara Pemilu mengerucut pada dua poin yakni, pertama: kedudukan Bawaslu bukan menjadi subordinasi dari KPU, kedudukannya setara dengan KPU. Kedudukan Bawaslu harus bersifat “permanen”. Kedudukan Bawaslu dianggap penting untuk diperkuat eksistensinya, karena dengan menguatnya Bawaslu maka akan tercipta pengawasan yang melekat kepada penyelenggaraan Pemilu. Poin kedua yaitu berpijak pada argumentasi bahwa kedudukan Bawaslu adalah bagian dari KPU dan struktur Bawaslu tidak bersifat “permanen” melainkan “*ad hoc*” (Surbakti & Fitrianto, 2015).

Pendapat tersebut merujuk pada UUD 1945 yang memang mengatur KPU sebagai penyelenggara Pemilu, sedangkan Bawaslu adalah bagian yang integral dari penyelenggaraan Pemilu, oleh sebab itu tidak mungkin bagi Bawaslu setara atau bahkan melampaui kewenangan KPU yang pembentukannya telah diamanatkan oleh UUD 1945. Hasil perdebatan Pansus RUU Penyelenggara Pemilu kemudian menuai keputusan untuk mempertahankan kedudukan Bawaslu serta menjadikan Bawaslu sebagai lembaga mandiri di tingkat nasional dan diperkuat dengan pembentukan Bawaslu di tingkat provinsi, maupun kota/kabupaten (Surbakti & Fitrianto, 2015).

## **2. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Batang**

### **a. Susunan Struktur Komisioner**

Susunan struktur komisioner Bawaslu Kabupaten Batang terdiri atas :

- 1) Nama : Mahbrur, S.Pd.  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Batang
- 2) Nama : Lutfi Dwi Yoga, SH.  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Batang  
Tugas : Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi
- 3) Nama : Akhmad Farichin, S.Ag.  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Batang  
Tugas : Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
- 4) Nama : Khikmatun, S.Pd.I  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Batang  
Tugas : Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan

Hubungan Masyarakat

- 5) Nama : Khadik Anwar, M.Pd.  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Batang  
Tugas : Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi,  
Pendidikan dan Pelatihan (Bawaslu Kabupaten  
Batang, 2023)

b. Susunan Struktur Sekretariat

Susunan struktur sekretariat Bawaslu Kabupaten Batang yaitu :

- 1) Nama : Lutfiyah, M.Si.  
Jabatan : Koordinator Sekretariat  
Tugas : Mengkoordinasi Administrasi Perkantoran
- 2) Nama : Muhammad Sofan, S.Tr.AK.  
Jabatan : BPP  
Tugas : Bendahara Pengeluaran Pembantu
- 3) Nama : Indra Budiharto, SE.  
Jabatan : STAF teknis/ Non PNS  
Tugas : Administrasi Keuangan
- 4) Nama : Sudargono, S.Pd.I  
Jabatan : STAF teknis/ Non PNS  
Tugas : Administrasi Divisi Datin
- 5) Nama : Slamet Riyadi  
Jabatan : STAF teknis/ Non PNS  
Tugas : Administrasi Divisi PHL

- 6) Nama : Fatchur Rozak, SH.  
Jabatan : STAF teknis/ Non PNS  
Tugas : Administrasi Divisi Penanganan Pelanggaran
- 7) Nama : Virgiana Rystanti, SH.  
Jabatan : STAF teknis/ Non PNS  
Tugas : Administrasi Divisi SDMO & Diklat
- 8) Nama : Yeni Istiqomah, SH.  
Jabatan : STAF teknis/ Non PNS  
Tugas : Administrasi Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa
- 9) Nama : Arina Rahmawati, SH.  
Jabatan : STAF teknis/ Non PNS  
Tugas : Administrasi Divisi Pencegahan & Partisipasi Masyarakat
- 10) Nama : Ika Fitriani  
Jabatan : STAF teknis/ Non PNS  
Tugas : Administrasi Keuangan
- 11) Nama : Siti Widayati, SE.  
Jabatan : STAF teknis/ Non PNS  
Tugas : Administrasi Keuangan
- 12) Nama : Beni Priyo Hanggara, S.Kom.  
Jabatan : STAF teknis/ Non PNS  
Tugas : Administrasi Umum

- 13) Nama : Romeita Nurnandyah, S.Kom.  
Jabatan : STAF teknis/ Non PNS  
Tugas : Administrasi Divisi Humas
- 14) Nama : Bambang  
Jabatan : STAF Pendukung  
Tugas : Pramubakti
- 15) Nama : Dul Kholik  
Jabatan : STAF Pendukung  
Tugas : Security
- 16) Nama : Fatchurochman  
Jabatan : STAF Pendukung  
Tugas : Security (Bawaslu Kabupaten Batang, 2023)

### **3. Lokasi Bawaslu Kabupaten Batang**

Bawaslu Kabupaten Batang bertempat di Jl. Tentara Pelajar No.9, Kadilangu, Kauman, Kec. Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51215 (Bawaslu Kabupaten Batang, 2023).

### **4. Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Batang**

Bawaslu Kabupaten Batang memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

a. Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas (Bawaslu Kabupaten Batang, 2023)

b. Misi

- 1) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid
- 2) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien
- 3) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi
- 4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif
- 5) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan
- 6) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri (Bawaslu Kabupaten Batang, 2023).

**C. Profil Satuan Karya Adhyasta Pemilu Kabupaten Batang**

**Gambar 3.3 Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang**



*Sumber : Dokumentasi Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang*

## 1. Struktur Organisasi

### a. Struktur Organisasi Pimpinan Saka Adhyasta Pemilu Batang

Adapun susunan pimpinan Satuan Karya Adhyasta Pemilu Sebagai berikut :

Penasehat : Mahbrur, S.Pd

Pimpinan Saka : Khikmatun, S.Pd.I

Wakil Pimpinan Saka : Akhmad Farichin, S.Ag

Sekretaris : Luthfiyah, M.Si

Bendahara : Khadik Anwar, M.Pd

Anggota : Luthfi Dwi Yoga, S.H., M.H

Pamong Saka Putra : Dul Kholik

Pamong Saka Putri : Yeni Istiqomah, S.H

Instruktur Saka Krida Pengawasan : Slamet Riyadi

Instruktur Saka Krida Pencegahan : Arina Rahmawati, S.H

Virgiana Rystanti, S.H

Instruktur Saka Krida

Penanganan Pelanggaran : Fatchur Rozak, S.H

(Dokumentasi Satuan Karya Adhyasta Pemilu Kabupaten Batang).

### b. Struktur Organisasi Dewan Saka Adhyasta Pemilu Kabupaten Batang

Adapun susunan kepengurusan Dewan Saka Satuan Karya Adhyasta Pemilu Sebagai berikut :

Ketua : Tiara Nabila

Wakil Ketua : Ahmad hanif

Sekretaris : Lies Naeni

Nasyilla Ahisna

Bendahara : Achmad Dasirin

Rosita Ifiana

### **Koordinator Krida**

Pengawasan : Naelatul Khasanah

Pencegahan : Nisaul Khasanah

Indahana

Penanganan Pelanggaran : Nur Mahfiroh (Dokumentasi Satuan Karya Adhyasta Pemilu Kabupaten Batang)

## **2. Tujuan Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang**

Tujuan dari terbentuknya Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang sendiri adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu
2. Menciptakan pemilu yang bebas, umum, langsung, dan rahasia
3. Menjadi sekolah demokrasi bagi anggota Pramuka di bidang pengawasan pemilu
4. Memberikan pendidikan khusus pengawasan pemilu bagi anggota Pramuka (Panduan Pembentukan Saka Adyasta Pemilu, 2018).

## **3. Sasaran Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang**

Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang menyasar pada beberapa aspek seperti :

1. Memperluas pengawasan pemilu ke pemilih pemula
2. Mewujudkan calon aparaturngawas pemilu
3. Menciptakan aktor pengawas pemilu (Panduan Pembentukan Saka Adyasta Pemilu, 2018).

#### **4. Kegiatan Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang**

Kegiatan Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang meliputi :

1. Melakukan peningkatan pengetahuan pengawasan pemilu dalam kegiatan kepramukaan
2. Meningkatkan keterampilan dalam pengawasan partisipatif dalam kegiatan kepramukaan (Panduan Pembentukan Saka Adyasta Pemilu, 2018).

#### **5. Lokasi Sanggar Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang**

Satuan Karya Adhyasta Pemilu Kabupaten Batang bertempat di Bawaslu Kabupaten Batang (Dokumentasi Satuan Karya Adhyasta Pemilu Kabupaten Batang).

#### **6. Program Kerja Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang**

Adapun Satuan Karya Adhyasta Pemilu memiliki program kerja sebagai berikut :

**Tabel 3.5 Program Kerja Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang**

**PROGRAM KERJA SATUAN KARYA ADHYASTA PEMILU  
KABUPATEN BATANG MASA BAKTI 2021-2023**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>
	<b>2021</b>
1.	Pengukuhan Majelis Pembimbing

2.	Peningkatan Kapasitas Calon Dewan Satuan Karya
3.	Pelantikan Dewan Satuan Karya
<b>2022</b>	
1.	Rekrutmen Anggota Baru
2.	Pertemuan Anggota Baru
3.	Latihan Rutin 2 minggu sekali
4.	Kemah Bakti dan Pengambilan badge Satuan Karya
5.	Bimtek Satuan Karya
6.	Penerimaan Dewan Satuan Karya
7.	Seleksi Dewan Satuan Karya
<b>2023</b>	
1.	Peningkatan Kapasitas Dewan Satuan Karya
2.	Pelantikan Dewan Satuan Karya
3.	Perekrutan Anggota Baru
4.	Pertemuan Anggota Baru
5/	Latihan Rutin 2 minggu sekali
6.	Kemah Bakti dan Pengambilan badge Satuan Karya
7.	Kemah Prestasi

*Sumber : Dokumentasi Saka Adhyasta Pemilu Batang*

## **BAB IV**

### **KOLABORASI BAWASLU DAN GERAKAN PRAMUKA DALAM PEMBENTUKAN SATUAN KARYA ADHYASTA PEMILU BATANG**

#### **A. Pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu Kabupaten Batang**

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan pesta demokrasi yang menjadi wadah bagi seluruh masyarakat untuk menentukan hak pilih mereka untuk memilih dewan eksekutif dan legislatif. Dalam penyelenggaraannya, pemilu haruslah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini demi terwujudnya pemilu yang demokratis dan berkualitas. Akan tetapi pada pelaksanaannya, pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu masih banyak ditemukan. Hal ini tidak bisa diabaikan begitu saja dan harus segera dilakukan penindakan (Bidja, 2022). Dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkualitas, diperlukan adanya suatu badan yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilu yang bersifat netral dan independen. Adapun ciri-ciri dari pengawas pemilu yang independen yaitu :

- a. Dibentuk berdasarkan perintah konstitusi atau undang-undang
- b. Tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik tertentu
- c. Bertanggungjawab kepada parlemen
- d. Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan Pemilu
- e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik
- f. Memahami tata cara penyelenggaraan Pemilu. Dengan begitu, panitia pengawas tidak hanya bertanggungjawab terhadap pembentukan pemerintah yang demokratis, tetapi juga ikut andil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu (Akhmaddian, Yuhandra, & Andriyani, 2021)

Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan pemilu dengan cara pencegahan yang dianggap efektif untuk menurunkan pelanggaran pemilu. Salah satu kendala Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu adalah Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak dan wilayah yang luas, akan tetapi Bawaslu memiliki anggota yang sangat terbatas untuk melakukan pengawasan secara langsung. Oleh karena itu untuk mewujudkan pengawasan pemilu yang demokratis dan berkualitas, Bawaslu memerlukan dukungan dari masyarakat untuk dapat terlibat dalam kegiatan pengawasan pemilu. Mengingat posisi penting Badan pengawas pemilu (Bawaslu) dalam mensukseskan pemilu, maka di dalamnya harus yang diisi oleh orang-orang yang punya integritas, dedikasi tinggi, kredibel, kapabel dan memiliki komitmen moral kuat untuk bersikap independen melalui proses perekrutan politik yang dilakukan secara selektif, fair serta terbuka sehingga kinerjanya memiliki kredibilitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan dimata publik (Akhmaddian, Yuhandra, & Andriyani, 2021).

Bawaslu selalu berusaha meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu yang disusun dalam rencana strategis Bawaslu, diantaranya yaitu :

- a. Pembuatan dan peningkatan mutu regulasi pengawasan Pemilu
- b. Peningkatan profesionalisme, spesialisasi, dan integritas struktur kelembagaan pengawas Pemilu
- c. Peningkatan dukungan layanan administrasi, organisasi, dan manajemen
- d. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas personil pengawas Pemilu
- e. Pengembangan pola dan metode pengawasan

- f. Penguatan sistem kontrol nasional, dalam satu manajemen pengawasan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi
- g. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana
- h. Kerjasama antar lembaga, dan
- i. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif (Bidja, 2022).

Ada banyak bentuk partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu seperti melakukan pendidikan pemilih, melakukan sosialisasi tahapan pemilu, melakukan pemantauan atas setiap tahapan pemilu, melaporkan dugaan pelanggaran pemilu mengajak orang lain untuk berpartisipasi dalam tahapan pemilu, menjadi peserta kampanye, berperan dalam proses penyebaran informasi seputar pemilu, dan masih banyak lagi. Pentingnya peran masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif yaitu untuk memperkuat kualitas pengawasan agar dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang luas. Salah satu wadah pusat pengawasan partisipatif masyarakat yaitu Satuan Karya Adhyasta Pemilu (Bidja, 2022).

Dalam meningkatkan kualitas dalam melakukan pengawasan pemilu, Bawaslu terus melakukan inovasi untuk menyediakan wadah edukasi serta informasi terkait pengawasan dan penyelenggaraan pemilu. Gerakan Pramuka menjadi salah satu wadah masyarakat yang dianggap mampu menciptakan proses pemilu yang demokratis serta berkualitas. Nilai-nilai kepramukaan dianggap sejalan dengan tujuan Bawaslu dalam melibatkan masyarakat khususnya peserta didik dalam melakukan pengawasan partisipatif. Gerakan Pramuka sebagai wadah pendidikan non formal sudah semestinya dapat memberikan pencerahan dan pemahaman seputar Pemilu kepada seluruh anggota Gerakan Pramuka khususnya

peserta didik, baik yang sudah memiliki hak suara maupun yang belum memiliki hak suara (Panduan Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu, 2018).

Pelaksanaan Pemilu Serentak pada tahun 2019 menjadi awal mula Gerakan Pramuka terlibat dalam kegiatan kepemiluan dengan membentuk Satuan Karya Adhyasta Pemilu. Pembentukan satuan karya ini dibedakan menjadi dua tahapan, yaitu tahap pertama pada Langkah Kerja tahun 2017 dan tahap kedua pada langkah kerja 2018. Pada langkah kerja tahun 2017 di tingkat nasional, Bawaslu melakukan penandatanganan *MoU* bersama dengan Gerakan Pramuka dan membentuk forum Pramuka Peduli Pemilu yang merupakan forum diskusi yang berfokus pada edukasi mengenai pengawasan pemilu kepada Anggota Pramuka. Forum ini beranggotakan pihak-pihak dari Bawaslu dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang juga bertugas untuk melakukan kajian mengenai konsep Satuan Karya Adhyasta Pemilu. Forum ini dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Septembar dan menjadi titik awal pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu di tingkat nasional (Panduan Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu, 2018).

Forum Pramuka Peduli Pemilu juga menghasilkan Buku Panduan Pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu yang berfungsi sebagai panduan di tingkat daerah maupun kabupaten/kota untuk merintis pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu. Setelah itu, Bawaslu tingkat daerah kemudian melakukan *MoU* di tingkat masing-masing dengan Kwartir sesuai dengan tingkatnya masing-masing dan melakukan sosialisasi yang melibatkan pengawas pemilu serta anggota pramuka. Kegiatan antara pengawas pemilu bersama anggota pramuka di tingkat daerah dan cabang sangat penting untuk dilakukan mengingat syarat berdirinya sebuah satuan karya di tingkat nasional adalah minimal sudah terbentuk di 9 Kwartir Daerah dan syarat minimal terbentuknya satuan karya di tingkat daerah adalah sudah terbentuk di 30% wilayahnya (Panduan Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu, 2018).

Pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu kembali dilanjutkan pada Langkah Kerja Tahun 2018. Forum Pramuka Peduli Pemilu kemudian membentuk kelompok kerja yang bertugas untuk melakukan penyusunan naskah petunjuk penyelenggaraan dan petunjuk teknis. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ini dibuat dalam kurun waktu satu bulan yaitu pada Januari hingga Februari. Setelah itu, naskah petunjuk teknis dan petunjuk penyelenggaraan yang telah disusun kemudian dilakukan uji coba dan revisi pada bulan Maret 2018, dan kemudian di sahkan pada bulan April tahun 2018. Tahap berikutnya setelah disahkan. maka Bawaslu melakukan sosialisasi mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dan perkemahan bersama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka pada Juni 2018. Kemudian, Bawaslu dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka melakukan pemenuhan syarat dalam rangka pemebentukan saka di tingkat nasional. Setelah syarat-syarat yang diperlukan dapat terpenuhi barulah Kwartir Nasional dapat mengesahkan berdirinya Satuan Karya Adhyasta Pemilu di tingkat nasional. Adapun syarat-syarat yang diperlukan untuk mengesahkan terbentuknya Satuan Karya Adhyasta Pemilu di tingkat nasional yaitu :

- a. Merancang susunan pengurus di tingkat Cabang (Maret)
- b. Merancang susunan pengurus di tingkat Daerah (April)
- c. Merancang susunan pengurus di tingkat Nasional (Maret)
- d. Pembentukan Saka tingkat Cabang di 17 Kwarda target (Mei s/d Juni 2018). 17 Kwarda target adalah kwarda di provinsi yang melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018.
- e. Pembentukan Saka tingkat Daerah di 17 Kwarda target (Mei s/d Juni 2018) (Panduan Pembentukan Saka Adyasta Pemilu, 2018).

Di Jawa Tengah sendiri, Satuan Karya Adhyasta Pemilu sebenarnya sudah tecantum dalam kelembagaan Bawaslu Provinsi sejak tahun 2018.

Akan tetapi, Satuan Karya Adhyasta Pemilu saat itu masih pasif dan belum sampai ke tingkat kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 2020, Mahbrur selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Batang kemudian berinisiatif untuk membentuk Satuan Karya Adhyasta Pemilu di tingkat kabupaten/kota. Bawaslu Kabupaten Batang menginisiasi terbentuknya Satuan Karya Adhyasta Pemilu di tingkat kabupaten/kota kemudian kepada Bawaslu Provinsi agar Satuan Karya Adhyasta Pemilu di tingkat daerah juga dapat terbentuk sehingga dilakukanlah pengukuhan Majelis Pembimbing dan Pimpinan Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang pada 14 Agustus 2021 dan pelantikan Dewan Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang pada 9 November 2021.

“kebetulan ketua Bawaslu adalah anggota Kwardcab Batang dan punya hubungan yang baik dengan kwarda Jateng. Karena memang beliau aktivis pramuka dan ketika dipelajari bersama, saka Adhyasta Pemilu sudah tercantum dalam kelembagaan bawaslu sejak 2018” (Wawancara, Khikmatun, 4 April 2023).

Satuan Karya Adhyasta Pemilu di Jawa Tengah awalnya hanya terbentuk di beberapa kabupaten/kota. Kabupaten Batang menjadi salah satu kabupaten yang paling awal dalam membentuk Satuan Karya Adhyasta Pemilu di Jawa Tengah. Selanjutnya, dalam proses pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Batang melakukan koordinasi dengan Kwartir Cabang Kabupaten Batang selaku lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan kegiatan pramuka di wilayah Kabupaten Batang. Selain itu koordinasi juga dilakukan ke tingkat Bawaslu Provinsi.

“Dengan cara itu, diharapkan kegiatan saka dapat berjalan dan tidak hanya menjalankan instruksi dari pusat semata karena dulu pernah seperti itu tapi akhirnya tidak berjalan. Kemudian dikumpulkanlah oleh bawaslu provinsi Jawa Tengah atas inisiasi Bawaslu kab Batang sehingga hampir seluruh wilayah kabupaten/kota di Jateng ini bisa terbentuk. Mungkin bertahap, awalnya hanya beberapa kabupaten kota tapi sekarang sudah banyak” (Wawancara, Khikmatun, 4 April 2023).

“Bawaslu Kabupaten Batang membentuk Saka Adhyasta Pemilu untuk melatih kepedulian para pelajar dalam mewujudkan Pemilu yang bersih, adapun proses terbentuknya saka Adhyasta Pemilu melalui beberapa tahapan proses yang salah satunya kami melakukan koordinasi dengan kwartir cabang Batang selaku pemangku kebijakan dikabupaten batang, selain itu kami juga melakukan koordinasi dengan Bawaslu Jateng perihal rencana pembentukan saka Adhyasta Pemilu. Adapun dalam proses ini, syukur alhamdulillah kwartir cabang Batang sangat Support sekali, sehingga prosesnya tidak begitu rumit. Dan sampai akhirnya kami dilantik dan dikukuhkan oleh kwartir cabang Batang resmi menjadi saka adhyasta yang sudah diperbolehkan untuk merekrut anggota saka atau peserta didik saka” (Wawancara. Dul Kholik, 20 Maret 2023).

Selain itu, pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu memiliki dasar hukum, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- c. Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Satuan Karya Pramuka
- d. Buku Panduan Pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu

## **B. Proses Kolaborasi antara Pramuka Kabupaten Batang dengan Bawaslu Kabupaten Batang**

Satuan Karya Adhyasta Pemilu menjadi wadah bagi anggota pramuka untuk mengasah pengetahuan dan wawasan mengenai pengawasan partisipatif. Pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu juga tak lepas dari penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2019. Seiring dengan terbentuknya Satuan Karya Adhyasta Pemilu, muncul pertanyaan-pertanyaan mengenai peranan Gerakan Pramuka dalam dinamika politik di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menegaskan bahwa Gerakan Pramuka merupakan wadah

pendidikan kepramukaan yang bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Yang dimaksud bersifat non-politis disini adalah Gerakan Pramuka merupakan organisasi *independent* yang tidak terikat dengan organisasi/partai politik manapun. Inilah yang menjadi alasan Bawaslu bermitra dengan Gerakan Pramuka dalam membentuk wadah pendidikan politik bagi anggota pramuka khususnya pada golongan penegak dan pandega.

“Iya sempat ada beberapa yang salah paham, kok pramuka politik-politikan, kok pramuka ikut-ikutan di bawaslu. Kita tau bahwa Gerakan Pramuka itu sifatnya non-politis dan netral itulah salah satu yang menjadikan kami percaya bahwa pramuka-pramuka ini dapat menjadi kader pengawas partisipatif yang handal. Di buku panduan juga sudah dijelaskan” (Wawancara. Dul Kholik, 20 Maret 2023).

Satuan Karya Adhyasta Pemilu di Kabupaten Batang sendiri melibatkan anggota pramuka penegak dan pandega yang rata-rata berusia 16 hingga 25 tahun. Awalnya anggota Satuan Karya Adhyasta Pemilu di Kabupaten Batang sendiri yang kebanyakan merupakan pemilih dan calon pemilih pemula yang memiliki pengetahuan dan wawasan terbatas mengenai partisipasi politik. Keterbatasan ini mengakibatkan kurangnya kesadaran para pemilih dan calon pemilih pemula dalam mewujudkan kualitas pemilu yang lebih baik.

“Awalnya saya sendiri tidak tau apa itu bawaslu, apa tugasnya, tidak tau kalau pemilu ya taunya cuma nyoblos tapi ketika bergabung dengan saka saya mengerti kalau pemilu itu harus diawasi biar tidak terjadi pelanggaran. Kemudian saya juga tau ada lembaga bawaslu seperti itu” (Wawancara, Nisaul Khasanah, 18 Maret 2023).

Pengawasan partisipatif pada dasarnya selalu dilakukan setiap saat meskipun tidak ada kegiatan pemilu. Anggota Satuan Karya Adhyasta Pemilu Kabupaten Batang juga sering dilibatkan dalam kegiatan pengawasan partisipatif. Anggota diberikan pendidikan terkait dengan pengetahuan tentang kepemiluan, pengawasan partisipatif, serta terlibat bersama masyarakat dalam pembentukan desa anti politik uang di

Kabupaten Batang. Anggota satuan karya pun harus menempuh pendidikan terlebih dahulu sebagai anggota saka selama 6 bulan. Dalam pendidikan inilah materi-materi mengenai pengawasan pemilu, pencegahan pelanggaran pada pemilu, serta penanganan pelanggaran pemilu diberikan. Setelah masa pendidikan selama 6 bulan barulah dikukuhkan sebagai anggota Satuan karya Adhyasta Pemilu Batang.

“Karena ini sudah terbentuk lebih dulu, saka adhyasta ini kan terbentuk pada saat kami sedang tidak menyelenggarakan pilkada maupun pemilu. Tetapi masalah pengawasan partisipatif itukan berjalan terus meskipun tidak ada tahapan pemilu. Karena itu, adek-adek saka adhyasta kami libatkan awalnya masih dalam pembelajaran dulu mengenai apa itu pemilu dan sebagainya. Tetapi kemudian ketika tahapan sudah mulai berjalan, oiya anak-anak ini juga sering kami libatkan” (Wawancara, Khikmatun, 4 April 2023).

Analisis teori *collaborative governance* menurut Ansell & Gash dalam hasil penelitian di atas Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang memiliki kondisi awal yang bermula dari persiapan pemilu serentak 2019. Pemilu serentak 2019 menjadi titik awal wacana terbentuknya satuan pengawas partisipatif berbasis masyarakat yang beranggotakan anggota pramuka. Akan tetapi pada prosesnya, Satuan Karya Adhyasta Pemilu tidak stabil. Hal ini terlihat dari proses pembentukan satuan karya yang sudah dilakukan sejak 2017 dan disahkan pada tahun 2018 oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Bawaslu RI. Pembentukan hanya terbentuk di pusat dan bergerak sangat lamban ketika memasuki wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Hingga akhirnya satuan karya ini dapat terbentuk setelah Kabupaten Batang menginisiasi pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu tingkat kabupaten/kota se-Jawa Tengah pada tahun 2021.

Selain itu, desain kelembagaan menjadi aturan bagaimana Gerakan Pramuka dan Bawaslu khususnya di Kabupaten Batang melakukan kolaborasi. Kolaborasi antara Bawaslu Batang Kabupaten Batang dan Kwartir Cabang Kabupaten Batang memiliki dasar hukum yang jelas dalam kolaborasi, forum yang dibentuk, maupun aturan pelaksanaannya sesuai

dengan apa yang telah dijabarkan dalam hasil penelitian diatas. Oleh karena itu, Satuan Karya Adhyasta Pemilu memiliki legitimasi sesuai prosedur dalam proses kolaborasi. Kemudian dalam proses kolaborasi tentu akan selalu ada konflik yang terjadi antara dua pihak. Hal ini karena meskipun kolaborasi merupakan perwujudan dari para pihak yang memiliki tujuan yang sama, akan tetapi setiap pihak tetap mempunyai kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, dalam proses kolaborasi diperlukan kepemimpinan yang dapat dipercaya oleh setiap pemangku kepentingan. Dalam hal ini, proses kolaborasi antara Bawaslu Kabupaten Batang dan Kwartir Cabang Kabupaten Batang kepemimpinan berada di Ketua Bawaslu Kabupaten Batang selaku Majelis Pembimbing Satuan Karya Adhyasta Pemilu. Meskipun satuan karya merupakan wadah pendidikan kepramukaan, namun satuan karya ini juga merupakan wadah pendidikan yang juga berada di bawah naungan Bawaslu Kabupaten Batang.

Proses kolaboratif menurut Ansell & Gash dikatakan sulit untuk memulainya. Sejalan dengan awal pembentukannya, Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang melalui proses pembentukan yang cukup panjang dari sejak dijalinnya kesepakatan antara Bawaslu RI dengan Kwartir Nasional pada tahun 2017, langkah kerja tahun 2018, hingga pada pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu di tingkat Daerah. Pada awal proses pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu Kabupaten Batang, dilakukan dialog antara Bawaslu Kabupaten Batang dan Kwartir Cabang Kabupaten Batang. Dialog ini bertujuan untuk menyamakan tujuan untuk menciptakan kader pengawas partisipatif yang berkualitas sebagai bentuk kolaborasi. Setelah dialog yang telah dilakukan, kemudian para pemangku kepentingan yang melakukan kolaborasi mulai membangun kepercayaan. Kemudian dikukuhkanlah Satuan Karya Adhyasta Pemilu di tingkat kabupaten/kota oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 dan berjalan hingga saat ini. Proses inilah yang merupakan komitmen dari pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu sebagai bentuk kolaborasi untuk mencetak kader pengawas partisipatif yang berkualitas. Adanya

tujuan yang sama yaitu untuk mewadahi pendidikan bagi pemilih pemula dan menciptakan kader-kader pengawas partisipatif yang berkualitas menjadi alasan terjadinya kolaborasi antara Bawaslu Kabupaten Batang dan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Batang. Selain itu dalam prosesnya, tentu terdapat strategi-strategi yang direncanakan dalam mewujudkan tujuan Satuan Karya Adhyasta Pemilu untuk menciptakan kader pengawas partisipatif yang berkualitas seperti penyelenggaraan pendidikan politik khususnya pada bidang pengawasan partisipatif.

Komitmen yang dijalin dalam hal ini adalah proses membentuk anggota pramuka sebagai kader pengawas partisipatif yang berkualitas di Kabupaten Batang. Tahap kolaborasi ini tentu tidak hanya berlaku dalam satu kali tahap. Kolaborasi ini merupakan proses Kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan bagi kedua pihak. Dalam mewujudkan kolaborasi berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, tentu diperlukan pemahaman antar pemangku kepentingan. Adanya koordinasi antar lembaga seperti Bawaslu Kabupaten Batang yang melakukan koordinasi dengan Kwartir Cabang Kabupaten Batang, kemudian dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah merupakan bentuk upaya untuk menyamakan persepsi atas terbentuknya Satuan Karya Adhyasta Pemilu di Kabupaten Batang.

### **C. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang**

Terbentuknya Satuan Karya Adhyasta Pemilu di Kabupaten Batang sendiri tidak terlepas dari koordinasi dan kolaborasi antar berbagai pihak. Adapun beberapa pihak yang terlibat dalam pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang adalah :

#### **a. Bawaslu Kabupaten Batang**

Bawaslu Kabupaten Batang dalam pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu bertugas sebagai wadah kemitraan Gerakan

Pramuka dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam bidang pengawasan pemilu. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Batang juga bertanggung jawab serta memiliki wewenang dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja Satuan Karya Adhyasta Pemilu. Diluar dari Buku Panduan Pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Batang sendiri memiliki beberapa tujuan yang lebih spesifik dalam membentuk satuan karya ini. Mengembangkan simpul jejaring pengawasan partisipatif menjadi tujuan utama Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang. Hal ini termasuk dengan memperkuat strategi yang dapat dilakukan untuk membuat masyarakat sadar akan pentingnya pengawasan pemilu terutama khususnya pada anggota pramuka.

“Karena kami memang yang punya saka jadi Kamilah yang membentuk maka kami mempunyai tujuan-tujuan spesifik yang terutama adalah untuk mengembangkan pengawasan partisipatif, mengembangkan simpul jejaring pengawasan partisipatif itu tujuan utamanya, tujuan utama dari pembentukan saka yang kami inisiasi. Kenapa? Karena saka adhyasta ini sudah menjadi bagian dari jejaring pengawasan partisipatif itu sendiri sehingga secara kelembagaan kami sendiri membentuk saka itu untuk tujuan kepemiluan. Jadi intinya adalah bagaimana membuat masyarakat itu *aware*, peduli, *care*, termasuk jajaran yang belum tersentuh yaitu jajaran pramuka” (Wawancara, Khikmatun, 4 April 2023).

Satuan Karya biasanya beranggotakan masyarakat berusia 16 hingga 25 tahun, Adapun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Anggota Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang berisikan

usia penegak dan pandega dimana status mereka adalah sebagai pemilih pemula atau bahkan ada yang belum memiliki hak pilih. Hal inilah yang kemudian menjadi kesempatan Bawaslu Kabupaten Batang untuk menanamkan rasa peduli terhadap kualitas pemilu dan pengawasan pemilu pada pemilih pemula. Adapun kualitas pengawasan pemilu tidak hanya sekedar tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak suara tetapi juga tingkat kualitas kepedulian masyarakat terhadap pemilu itu sendiri.

Bawaslu Kabupaten Batang memiliki tujuan-tujuan tertentu atas terbentuknya Satuan karya Adhyasta Pemilu Batang. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Bawaslu, tujuan dari pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu Kabupaten Batang adalah memiliki pengetahuan dan keterampilan pada pengawasan pemilu, pencegahan pelanggaran pemilu, dan penanganan pelanggaran pemilu. Dengan pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu ini, Bawaslu Kabupaten Batang berharap agar anggota dapat memanfaatkan dan mengabdikan ilmu yang telah diperoleh serta ikut berperan serta dalam penyelenggaraan pemilu (Wawancara, Khikmatun, 4 April 2023).

b. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Seperti yang telah dijelaskan bahwa pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu pada awalnya merupakan instruksi dari Bawaslu RI dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Dalam rangka pemenuhan syarat pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu di tingkat nasional sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Satuan Karya Pramuka, maka dibentuklah Satuan Karya Adhyasta Pemilu di tingkat daerah pada tahun 2018. Pembentukan ini diikuti oleh 17 daerah termasuk di Jawa Tengah. Setelah pembentukan itu, Satuan Karya Adhyasta Pemilu menjadi program

di Bawaslu Jawa Tengah. Setelah pembentukannya di tingkat Jawa Tengah, Satuan Karya Adhyasta Pemilu ternyata tidak berjalan sesuai harapan karena Satuan Karya di tingkat cabang belum terbentuk.

Setelah inisiasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batang, Bawaslu Provinsi kemudian mulai melanjutkan pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 2021 dikukuhkanlah Majelis Pembimbing dan Pimpinan Satuan Karya Adhyasta Pemilu di berbagai wilayah di Jawa Tengah termasuk di Kabupaten Batang. Setelah dilakukan pengukuhan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mendukung terwujudnya visi dan misi Satuan Karya Adhyasta Pemilu di wilayahnya baik secara moral maupun material.

“Pihak yang terlibat yang pertama adalah selain bawaslu kabupaten batang adalah bawaslu provinsi Jawa Tengah dengan support yang luar biasa tadi selain moral juga dukungan berupa dana yang cukup untuk pembentukan sekaligus untuk kegiatan-kegiatan saka. Awalnya tidak ada anggaran sama sekali yang digelontarkan, artinya ini benar-benar murni kegiatan volunteer dari masing-masing daerah. Hanya saja support dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada saat itu yaitu periode Pak Fajar Subkhi dan Koordinator divisi pengawasannya yang membidangi masalah partisipatif ini adalah ibu Anik Solihatun itu luar biasa dukungannya terhadap pembentukan Saka di Provinsi Jawa Tengah itu. Maka kemudian dilaksanakanlah berbagai kegiatan misalnya pembuatan buku materi, pembuatan juknis, kemudian perencanaan kegiatan, dan juga legitimasi saka Adhyasta Pemilu itu sendiri dengan diadakannya pelantikan Majelis Pembimbing Saka dan Pimpinan Saka di Kabupaten Batang yang mencakup keseluruhan kepengurusan Saka itu. Ini belum termasuk dewan sakanya, baru pimpinannya. Baru setelah itu bisa melegitimasi Saka Adhyasta Pemilu Kabupaten Batang itu dengan resmi dengan dilantik oleh Kwarcab Kabupaten Batang” (Wawancara, Khikmatun, 4 April 2023).

c. Kwartir Cabang Kabupaten Batang

Pada dasarnya, satuan karya merupakan wadah pembinaan bagi anggota pramuka yang berkolaborasi dengan berbagai instansi/lembaga untuk mencapai keterampilan dalam bidang tertentu. Adapun Gerakan Pramuka memiliki struktural bertingkat dari tingkat nasional hingga ke tingkat ranting (kecamatan). Oleh karena itu, Kwartir Cabang Kabupaten Batang bertanggung jawab dalam pengelolaan anggota maupun kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Batang termasuk juga kegiatan-kegiatan satuan karya. Kwartir Cabang Kabupaten Batang mendukung pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu karena melihat bahwa anggota-anggota pramuka terutama di usia penegak dan pandega perlu untuk mengerti dan mendapatkan edukasi mengenai pengawasan pemilu serta pemilu itu sendiri. Selain itu, dengan berdirinya Satuan Karya Adhyasta Pemilu di Kabupaten Batang sendiri menjadi harapan bagi Kwartir Cabang Kabupaten Batang untuk menghidupkan kembali satuan karya-satuan karya yang ada.

“Kwartir Cabang Batang melihat peranan penegak/pandega yang ada di wilayah Kwarcab Batang penting mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang kepemiluan sehingga dirasa sangat perlu dalam hal ini kwartir cabang Batang terlibat dalam pembentukan saka Adhyasta Pemilu ini. Selain itu, dengan adanya saka Adhyasta Pemilu ini harapan dari Kwarcab Batang dapat meningkatkan minat penegak/pandega dalam mengikuti kegiatan kesakaan di wilayah Kwarcab Batang” (Wawancara. Dul Kholik, 20 Maret 2023).

Pada awalnya, pengelolaan satuan karya di Kabupaten Batang belum dilakukan dengan baik. Hal ini berakibat pada vakumnya berbagai satuan karya yang ada di Kabupaten Batang. Kemudian pada tahun 2021, Kwartir Daerah menginstruksikan kepada kwartir dibawahnya untuk menata ulang kembali satuan

karya yang ada di wilayahnya masing-masing. Penataan ini memberikan dampak baik atas hidupnya beberapa satuan karya di Kabupaten Batang termasuk Satuan Karya Adhyasta Pemilu. Namun, Satuan Karya Adhyasta Pemilu Kabupaten Batang secara penuh masih dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Batang serta individu dari anggota pramuka itu sendiri.

“Ini yang masih keliatan kegiatannya. Sementara saka yang lain keadaannya yaitu ada sakanya tetapi tidak ada kegiatannya. Sehingga dikumpulkanlah kami tadi atas instruksi Kwarda kemudian diadakan bimtek saka di kab Batang yang mana itu juga terjadi di kab/kota lain. Akhirnya munculah saka Adhyasta Pemilu yang begitu aktif tapi ternyata kwarcabnya sendiri tidak begitu paham aktivitasnya apa saja. Kami memaklumi hal tersebut. Tetapi kami sudah berusaha maksimal untuk menjalankan relasi yang bagus dengan kwarcab batang.” (Wawancara, Khikmatun, 4 April 2023).

d. Pangkalan-pangkalan Gugusdepan di wilayah Kabupaten Batang

Pada proses pembentukannya, keterlibatan pangkalan-pangkalan gugusdepan di wilayah Kabupaten Batang sangat diperlukan sebagai sumber daya manusia utama yang akan menjalankan dinamika kelompok yang ada dalam Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang. Adapun yang dimaksud dengan pangkalan gugusdepan adalah sekolah-sekolah yang menaungi anggota pramuka pada tingkat usia penegak dan pandega (SMA/Sederajat dan perguruan tinggi).

“pihak yang kami libatkan dalam mensukseskan pembentuka saka adhyasta pemilu yaitu tentu saja berbagai pihak yang terlibat seperti di bidang pendidikan, sekolah-sekolah yang menaungi para siswa yang berusia penegak pandega. Berarti SMA sederajat yang mereka punya pasukan pramuka yang dimana mereka juga membutuhkan saka sebagai prestasi tersendiri untuk bahkan juga sebagai syarat untuk mencapai pramuka garuda. Ini kemudian membuat pihak lain yaitu

sekolah-sekolah di SMA sederajat itu terlibat banyak. Kami mencoba untuk masuk ke SMA/SMK itu dan kami disambut baik oleh civitas akademiknya sehingga kesuksesan rekrutmen anggota saka itu cukup bagus di kabupaten Batang” (Wawancara, Khikmatun, 4 April 2023).

Analisis teori *Collaborative Governance* dari hasil penelitian diatas merujuk pada pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang. Bawaslu sebagai lembaga publik tidak semata-mata membentuk satuan karya ini secara sepihak akan tetapi melibatkan Gerakan Pramuka yang dalam hal ini adalah Kwartir Cabang Kabupaten Batang. Hal ini selaras karena dalam mewujudkan kriteria *Collaborative Governance* yaitu badan non-pemerintah (Kwartir Cabang Kabupaten Batang) ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam setiap tahapan dalam pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu dan tidak semata-mata hanya dilakukan oleh badan publik (Bawaslu Kabupaten Batang dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah).

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK DI SATUAN KARYA**  
**ADHYASTA PEMILU BATANG**

**A. Metode Pendidikan dalam Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang**

Sebagai upaya untuk mewujudkan anggota pramuka sebagai pengawas partisipatif yang berkualitas tentu terdapat pelatihan dan pendidikan yang harus ditempuh. Ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya mencetak anggota pramuka sebagai kader pengawasan partisipatif yang berkualitas di masa mendatang dan tertuang dalam program kerja Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang. Dalam menyelenggarakan pendidikan khususnya di Satuan Karya Adhyasta Pemilu haruslah berbasis pada kepramukaan.

“Dengan kegiatan peningkatan kapasitas keilmuan anggota saka adhyasta pemilu dengan melakukan latihan rutin krida pencegahan, pengawasan dan penanganan pelanggaran. Sehingga anggota saka adhyasta pemilu Kwardcab Batang dapat mewujudkan Pemilu Jurdil. Selain itu dengan adanya latihan rutin yang dilakukan oleh anggota saka adhyasta pemilu Kwardcab Batang diharapkan peran serta anggota saka adhyasta pemilu Kwardcab Batang sebagai pengawas partisipatif dapat berjalan dengan maksimal dan turut serta dalam mensukseskan pemilu serentak 2024” (Wawancara. Dul Kholik, 20 Maret 2023).

Pola pendidikan pada satuan karya sendiri haruslah merujuk pada Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan (PDK &MK) dalam melakukan pendidikan kepramukaan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka 2018 Nomor: 07/MUNAS/2018, Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Hal ini karena meskipun Satuan Karya Adhyasta Pemilu merupakan wadah pendidikan di bidang kepemiluan, akan tetapi satuan karya tetap merupakan wadah pendidikan kepramukaan sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Penyelenggaraan Pramuka Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Satuan Karya. Adapun Prinsip Dasar Kepramukaan meliputi :

- a) Iman dan takwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b) Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya
- c) Peduli terhadap diri dan pribadinya, dan
- d) Taat kepada kode kehormatan Pramuka

Selain Prinsip Dasar Kepramukaan, dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan juga diperlukan Metode Kepramukaan dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan. Adapun metode yang dilakukan dalam menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yaitu :

- a) Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka
- b) Belajar sambil melakukan (*learning by doing*)
- c) Kegiatan berkelompok. Bekerjasama, dan berkompetisi
- d) Kegiatan yang menarik dan menantang
- e) Kegiatan di alam terbuka
- f) Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan
- g) Penghargaan berupa tanda kecakapan
- h) Satuan terpisah antara putra dan putri.

Adapun, program-program yang dilakukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang dalam meningkatkan kapasitas anggotanya, yaitu melalui pola pendidikan yang ada di Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang. Ada pola pendidikan yang harus dilakukan oleh anggota pramuka penegak dan pandega dari mulai calon anggota hingga menjadi dewan Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang.

## **B. Pola Pendidikan Dalam Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang**


- a) Penerimaan Anggota Baru

Pola pendidikan dalam satuan karya ini diawali dengan penerimaan anggota baru yang dilakukan oleh dewan satuan karya. Penerimaan anggota

baru ini bertujuan untuk membuka kesempatan bagi anggota pramuka penegak dan pandega yang ada di Kabupaten Batang. untuk bergabung bersama Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang. Para calon anggota berasal dari berbagai pangkalan SMA/Sederajat di Kabupaten Batang.

Pada awalnya, Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang mengirimkan surat edaran kepada pangkalan-pangkalan di Kabupaten Batang dan melakukan sosialisasi. Setelah itu, setiap sekolah akan mendelegasikan siswanya untuk bergabung dengan Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang. Sederajat Setelah proses perekrutan, maka dilaksanakanlah pertemuan pertama dan pelantikan anggota baru.

**Gambar 5.1 Kegiatan *Penerimaan anggota baru***



*Sumber: Dokumentasi Saka Adhyasta Pemilu Batang*

Kegiatan pelantikan dan pertemuan pertama anggota baru Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang bertujuan untuk pengenalan masing-masing anggota baru juga pengenalan satuan karya itu sendiri. Para anggota baru diperkenalkan dengan sejarah pembentukan, kegiatan-kegiatan, krida (divisi), maupun tujuan yang ingin dicapai dari Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang. Kegiatan ini dilakukan pada 19 Februari 2022 dengan diikuti sebanyak 54 anggota pramuka Kabupaten Batang. Adapun materi dari kegiatan pertama ini diisi dengan pengenalan anggota satu sama lain,

pengenalan Krida yaitu Krida Pencegahan, Krida Pengawasan dan Krida Penanganan Pelanggaran.

b) Latihan Rutin

Pola pendidikan selanjutnya yang harus diikuti oleh anggota Satuan Karya Adhyasta Pemilu Kabupaten Batang adalah mengikuti latihan rutin yang diselenggarakan setiap dua minggu sekali. Sebagaimana krida yang ada di dalam Satuan Karya Adhyasta Pemilu, maka latihan rutin yang diadakan pun secara bergantian membahas tentang pengawasan pemilu, pencegahan pelanggaran pemilu, serta penanganan pemilu. Para anggota dibekali untuk dapat mengerti pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu dan menekan angka pelanggaran pemilu.

Selain itu anggota juga diharapkan dapat mempelajari langkah-langkah yang dapat dilakukan agar setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan lancar sesuai dengan prosedur yang ada. Selain itu, anggota juga dikenalkan pada jenis-jenis pelanggaran, maupun cara mengidentifikasi pelanggaran dalam pemilu. Latihan rutin ini bertujuan untuk membentuk anggota sebagai kader pengawas partisipatif yang berkualitas.

**Gambar 5.2 Latihan Rutin**



*Sumber : Dokumentasi Satuan Karya Adhyasta Pemilu*

“Latihan rutin saka adhyasta pemilu membahas mengenai krida pencegahan, pengawasan dan penanganan pelanggaran yang

dilakukan secara bergantian dengan jadwal yang telah ditentukan. Krida pencegahan membahas mengenai kegiatan pencegahan apa saja yang dapat dilakukan oleh anggota saka adhyasta pemilu dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu salah satunya dengan meningkatkan peran pengawasan partisipatif masyarakat. Krida pengawasan membahas mengenai langkah-langkah atau strategi pengawasan tahapan pemilu seperti memastikan perhelatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur. Sedangkan krida penanganan pelanggaran lebih memfokuskan mengenai pengenalan jenis-jenis pelanggaran dan tindak pidana pemilu dan cara mengidentifikasi pelanggaran tersebut memenuhi unsur formil dan materil atau tidak. Anggota Saka Adhyasta Pemilu diajak untuk berani melaporkan kepada Bawaslu jika menemukan pelanggaran/tindak pidana pemilu seperti berita hoax dan politik uang” (Wawancara. Dul Kholik, 20 Maret 2023).

c) Kemah Pengambilan Badge

Setelah proses pendidikan selama setengah tahun, anggota Satuan Karya Adhyasta Pemilu akan mendapatkan *badge* saka. *Badge* ini merupakan simbol bahwa anggota telah dikukuhkan dan memenuhi kecakapan tiga krida yaitu pengawasan, pencegahan pelanggaran, serta penanganan pelanggaran. Hal ini karena proses pengambilan *badge* saka melalui proses perkemahan yang disebut Kemah Bakti dan Pengambilan *Badge* Satuan Karya Adhyasta Pemilu. Ini adalah salah satu dari serangkaian proses pendidikan yang harus dilakukan oleh anggota Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang.

Perkemahan ini bertujuan untuk menguji kemampuan anggota yang telah mendapatkan materi selama masa pendidikan enam bulan. Dalam perkemahan ini, tidak hanya materi mengenai kepemiluan saja yang diberikan tetapi juga kegiatan yang dilakukan sesuai prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Adapun perkemahan ini dilaksanakan pada 15-16 Juni 2022 bertempat di Obyek Wisata Sikembang Kembanglangit, Blado dan diikuti oleh Pramuka Penegak yang berjumlah 32 anggota.

d) Penjurusan Krida dan Pelantikan Dewan

Proses pendidikan anggota tidak berhenti sampai pada prosesi kemah pengambilan *badge* saja. Setelah itu, anggota akan dilakukan penjurusan krida sesuai minatnya masing-masing. Krida merupakan satuan terkecil yang ada dalam satuan karya. Proses pemberian materi dalam kegiatan latihan rutin selama dua minggu sekali juga masih berlangsung. Puncak dari pola pendidikan yang ada dalam Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang ini adalah ketika proses anggota menjadi Dewan Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang. Hal ini bertujuan untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan yang ada agar satuan karya dapat terus hidup. Setelah melalui pelantikan, pembekalan materi, dan pengukuhan, kemudian akan diadakan seleksi untuk membentuk susunan dewan satuan karya. Seleksi dilakukan secara bertahap yaitu melalui tes tertulis dan juga wawancara. Seleksi dewan ini terbuka bagi seluruh anggota Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang yang telah melalui seluruh proses pendidikan.

“Jadi, pertama kan rekrutmen dulu, nanti ada latihan-latihan rutin, terus ikut kemah pengambilan badge. Kan kalau di saka itu masa pelatihannya 6 bulan harus sudah lulus bisa menyebarkan ilmunya ke masyarakat. Nah disitu saya bergabung sebagai perwakilan SMAN 2 Batang” (Wawancara, Nasyilla Ahisna, 18 Maret 2023).

Pola pendidikan yang dilakukan oleh anggota sejak masa penerimaan anggota baru, pembekalan materi, pengukuhan, serta regenerasi kepengurusan Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang semuanya berorientasi pada kaderisasi pengawas partisipatif yang berkualitas. Para anggota pramuka yang telah menjalani masa pendidikannya hingga selesai masa baktinya di Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang ini diharapkan siap untuk menjadi kader yang *aware* dalam pengawasan partisipatif di lingkungan masyarakat untuk menciptakan proses pemilu yang lebih baik.

### **C. Pemantauan Hak Suara**

Menuju pemilu serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diawasi oleh Bawaslu mulai melakukan pemutakhiran daftar pemilih yang berfungsi untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari

pemilu dan pemilihan terakhir, serta DPTLN yang disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPLN, PPS, dan Pantarlih.

Hal ini sejalan dengan apa yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 14 Poin 1 yaitu KPU berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun daftar pemilih adalah data pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan data Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran (Bawaslu Provinsi Jawa Tengah).

Tahap pemutakhiran data sendiri merupakan hal yang penting dalam serangkaian kegiatan pemilihan umum karena terdapat kumpulan hak suara yang dapat digunakan dalam pemungutan suara dan perhitungan suara. Pemutakhiran data pemilih dilakukan secara berkala sejak Pemilu Serentak 2019 selesai diselenggarakan. Keabsahan data pemilih dalam setiap kegiatan pemilihan memang menjadi problematika yang rutin terjadi. Dengan dilakukannya pemutakhiran data pemilih, maka penyelenggara pemilu dapat memastikan bahwa setiap masyarakat berhak memiliki suara sudah terdaftar tetap. Selain itu, data pemilih juga dapat sesuai dengan kondisi di lapangan dengan dilakukannya pemutakhiran data pemilih (Hazamuddin, Bariun, & Munawir, 2023).

Pada tanggal 12 Februari 2023 hingga 14 Maret 2023 dilakukan pemutakhiran data serta pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu. Sejak awal pembentukannya, peran anggota Satuan Karya Adhyasta Pemilu memang diarahkan tidak hanya sebagai pengawas partisipatif, tetapi juga sebagai kader-kader yang akan menyebarkan jejaring pengawasan partisipatif itu sendiri. Dalam upaya

untuk mengawal pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang, salah satu hal yang bisa dilakukan oleh anggota yaitu dengan melakukan pengecekan daftar pemilih bagi diri sendiri, sesama anggota, dan lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang menjadi lingkup bagi anggota satuan karya adalah lingkungan satuan karya itu sendiri, keluarga, sekitar rumah, maupun sekolah.

“Kami melibatkan anggota saka adhyasta pemilu ini untuk menjadi pengawas partisipatif dalam tahapan pemutakhiran data pemilih. Pada saat pemutakhiran data pemilih itu tanggal 12 Februari 2023 kemarin sampai dengan 14 Maret 2023 yang lalu itu kan ada cokolit atau pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh jajaran KPU dan diawasi oleh Bawaslu. Apa yang bisa dilakukan anak-anak untuk berperan dalam pengawasan partisipatif adalah dengan mengajak teman-teman lain untuk mengecek datanya di cek DPT online” (Wawancara, Khikmatun, 4 April 2023).

Tujuan dari pemantauan ini yaitu untuk memastikan bahwa warga masyarakat di Kabupaten Batang dapat menggunakan hak pilihnya di pemilu serentak 2024 mendatang. Pengecekan daftar pemilih sendiri dapat dilakukan melalui *online* dengan mengunjungi website KPU yaitu *cekdptonline.kpu.go.id*. Hal ini cukup penting untuk dilakukan mengingat sebagian besar anggota merupakan pemilih pemula sehingga kepedulian tentang hak suara dapat ditularkan kepada lingkungannya terutama lingkungan sekolah yang rata-rata juga berisi para pemilih pemula.

“Nah kalau ternyata dia dan teman-teman yang diajaknya itu belum masuk ke DPT online, belum masuk sebagai pemilih padahal mungkin usianya sudah 17 tahun tapi ternyata belum masuk, nah ini bisa melapor ke Bawaslu. Itu pola kerja partisipatifnya seperti itu, atau mereka bisa melakukan pengawasan partisipatif dengan mengecek seluruh stiker yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Apakah tetangga-tetangga saya ini sudah di cokolit atau belum, apakah tetangga-tetangga saya ini ada yang sudah meninggal tapi masih masuk ke dalam daftar pemilih. Itu kurang lebih seperti itu tetapi dilakukan oleh anak-anak Saka Adhyasta Pemilu, jadi mereka sudah terlibat dalam pengawasan partisipatif” (Wawancara, Khikmatun, 4 April 2023).

#### **D. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif**

Pelanggaran pemilu menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemilu bahkan dalam tugas Bawaslu itu sendiri. Pelanggaran pemilu sendiri diidentifikasi menjadi 4 jenis yaitu pelanggaran administratif, pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran proses pemilu, dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Pelanggaran administratif dalam pemilu merupakan pelanggaran yang terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja yang berpengaruh pada hak suara individu (Ferdian, Asrinaldi, & Syahrizal, 2019).

Adapun pelanggaran pidana pemilu contohnya adalah politik uang, jual beli surat pemberitahuan untuk memilih, merampas hak suara orang lain dengan paksa, kekerasan, dan perusakan fasilitas pemilu. Adapun dalam pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran yang biasanya dilakukan oleh badan-badan yang berwenang dalam menyelenggarakan pemilu. Biasanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu memiliki badan yang berwenang untuk melakukan penindakan yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Ferdian, Asrinaldi, & Syahrizal, 2019).

Dalam memperoleh suara dari masyarakat, para kandidat tentu akan melakukan berbagai cara untuk menang dalam kegiatan pemilihan umum. Bahkan cara-cara yang merujuk pada pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh beberapa oknum untuk dapat memenangkan hasil pemilu. Hal yang masih sangat gencar dilakukan untuk memenangkan pemilu yaitu dengan melakukan politik uang. Politik uang sendiri pada dasarnya sangat bertentangan dengan tiga prinsip penyelenggaraan pemilu yaitu memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Tiga prinsip ini tidak dapat terlaksanakan apabila terjadi politik uang karena dapat menimbulkan proses sengketa pemilu (Satria, 2019).

#### **Gambar 5.4 Sosialisasi Pengawasan Partisipatif**



*Sumber : Dokumentasi Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang*

Pelanggaran pemilu menjadi salah satu materi yang diberikan kepada anggota Satuan Karya Adhyasta Pemilu Kabupaten Batang dalam rangka membekali anggota sebagai kader pengawas partisipatif. Kemudian setelah mendapatkan pembekalan materi yang cukup, Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai bahaya politik uang kepada masyarakat. Dalam hal ini sosialisasi dilakukan pada pangkalan-pangkalan SMA/K Sederajat yang ada di Kabupaten Batang. Selain politik uang, ada banyak jenis pelanggaran pemilu yang disosialisasikan oleh Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang seperti menghindari informasi-informasi yang tidak benar seputar pemilu melalui media sosial.

“ Dengan menyebarkan informasi ke pemilu di media sosial. Melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif pada kegiatan sekolah, kepemudaan dan masyarakat. Mengajak masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif guna mewujudkan pemilu yang bersih, bermartabat dan berintegritas. Kemudian juga dengan mensosialisasikan bahaya politik uang kepada masyarakat. Mengajak masyarakat untuk tolak politik uang karena politik uang merusak demokrasi bangsa dan dapat menyuburkan praktek korupsi yang dapat merugikan bangsa yang tentunya berdampak kepada masyarakat” (Wawancara. Dul Kholik, 20 Maret 2023).

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang merupakan salah satu bentuk partisipasi politik anggota pramuka

sebagai *stakeholder* dalam mempersiapkan diri sebagai kader pengawas partisipatif. Adapun analisis teori partisipatif yang dikemukakan oleh Huntington, yaitu bentuk-bentuk partisipatif meliputi kegiatan pemilihan. Kegiatan pemilihan dalam konteks Satuan Karya Adhyasta Pemilu berfokus pada proses-proses membentuk anggota pramuka sebagai kader pengawas partisipatif. Tentu saja hal ini termasuk pada pendidikan pengawasan pada pemilih pemula yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemilu.

Adapun bentuk partisipasi politik lain yang dilakukan adalah kegiatan organisasi yang dilakukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang. Dalam hal ini, partisipasi-partisipasi yang dilakukan oleh anggota dalam Satuan karya Adhyasta Pemilu Batang baik anggota biasa maupun dewan satuan karya yang dilakukan bersama dengan Bawaslu Kabupaten Batang. Salah satunya adalah dengan adanya program kerja yang telah tertera merupakan buah pemikiran yang telah dibuat dan disepakati oleh anggota Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang yang telah dikoordinasikan bersama Bawaslu Kabupaten Batang.

Selain sosialisasi pelanggaran pemilu, Satuan karya Adhyasta Pemilu Kabupaten Batang juga melakukan sosialisasi khususnya kepada para pemilih pemula. Sosialisasi ini meliputi tahapan-tahapan dalam pemilu, cara untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilu, cara memperoleh dan menggunakan hak suara, dan masih banyak lagi. Hal ini tentu bertujuan untuk memberikan gambaran pada pemilih pemula mengenai tata pentelenggaraan pemilu yang baik. Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang juga melibatkan anggota dalam kegiatan bimtek-bimtek maupun sosialisasi seperti :

- a. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif “Peran Pemantau Pemilu Dalam Mengawal Demokrasi”
- b. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif “Melawan Hoax dengan cerdas bermedsos”

- c. Siaga Pengawasan Pemilu 2024, yaitu kegiatan peluncuran sistem pengawasan partisipatif berbasis digital yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
- d. Patroli Kawal Hak Pilih
- e. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif “Membangkitkan Spirit Pengawasan Pemilu Yang Berkeadilan dan Berkesetaraan”

“Manfaatnya kerasa banget, dulu bingung kalau ada pemilu caranya seperti apa, harus lapor kemana kalau sekarang sudah lebih paham apa yang harus dilakukan kalau ada sesuatu yang belum sesuai”  
(Wawancara, Tiara Nabila, 18 Maret 2023)

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang merupakan bentuk kolaborasi antara Bawaslu Kabupaten Batang dan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Batang dalam mewadahi pendidikan politik bagi anggota pramuka dengan usia 16-25 tahun. Di Jawa Tengah sendiri, Satuan Karya Adhyasta Pemilu sebenarnya sudah tecantum dalam kelembagaan Bawaslu Provinsi sejak tahun 2018. Kemudian pada tahun 2020, Ketua Bawaslu Kabupaten Batang berinisiatif untuk membentuk Satuan Karya Adhyasta Pemilu di tingkat kabupaten/kota. Adapun proses kolaborasi antara Bawaslu dan Gerakan Pramuka Kabupaten Batang diawali dengan dialog antara Bawaslu Kabupaten Batang dan Kwartir Cabang Kabupaten Batang yang bertujuan untuk menyamakan tujuan untuk menciptakan kader pengawas partisipatif yang berkualitas.

Setelah itu, antara Bawaslu Kabupaten Batang dan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Batang mulai membangun kepercayaan satu sama lain. Kemudian dikukuhkanlah Satuan Karya Adhyasta Pemilu di tingkat kabupaten/kota oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 dan berjalan hingga saat ini. Proses inilah yang merupakan komitmen dari pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu sebagai bentuk kolaborasi. Adanya tujuan yang sama dan nilai-nilai yang selaras untuk mewadahi pendidikan bagi pemilih pemula dan menciptakan kader-kader pengawas partisipatif yang berkualitas menjadi alasan terjadinya kolaborasi antara Bawaslu Kabupaten Batang dan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Batang. Selain itu dalam prosesnya, tentu terdapat strategi-strategi yang direncanakan dalam mewujudkan tujuan Satuan Karya Adhyasta Pemilu untuk menciptakan kader pengawas partisipatif yang berkualitas seperti penyelenggaraan pendidikan politik khususnya pada

bidang pengawasan partisipatif. Adapun pihak pihak yang terlibat dalam pembentukan Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang antara lain Bawaslu Kabupaten Batang, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Batang, dan Gugusdepan di wilayah Kabupaten Batang.

Adapun metode pendidikan yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan politik dalam Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang menggunakan metode kepramukaan. Terdapat juga pola pendidikan yang harus dilalui oleh anggota Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang seperti penerimaan anggota baru, latihan rutin, perkemahan pengambilan badge, penjurusan krida, dan pelantikan dewan Satuan Karya Adhyasta Pemilu. Selain pola pendidikan, terdapat juga kegiatan lain sebagai bentuk pendidikan politik seperti pemantauan hak suara, maupun sosialisasi pengawasan partisipatif.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang didapatkan penelitian dengan judul **Kolaborasi Bawaslu Dan Gerakan Pramuka Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Studi Kasus Satuan Karya Adhyasta Pemilu Kabupaten Batang)** tentu terdapat berbagai aspek yang semestinya dapat dilakukan dengan lebih baik lagi oleh Bawaslu Kabupaten Batang, Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang, Gerakan Pramuka Kabupaten Batang, maupun kepada peneliti yang akan melakukan penelitian serupa. Oleh karena itu, penulis hendak memberikan saran dan masukan sebagai berikut :

1. Upaya yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Batang dan Gerakan Pramuka Kabupaten Batang dengan melibatkan anggota pramuka sebagai unsur masyarakat cukup inovatif mengingat masyarakat yang terlibat rata-rata berusia 16-25 tahun yang berwadah pada Satuan Karya Adhyasta Pemilu

Batang. Akan tetapi, kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengawasan partisipatif juga harus lebih inovatif dan mulai berfokus pada pengabdian masyarakat.

2. Adapun peneliti sadar keterbatasan dalam hasil penelitian ini. Namun demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian serupa kedepannya dengan kondisi serta data yang lebih variatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2021). *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL DAN HUKUM*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Akhmaddian, S., Yuhandra, E., & Andriyani, Y. (2021). Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Berkualitas. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 1-10.
- Amane, A. O., Sibay, S., Zaman, W., Laali, S. A., Munthoha, N., & Cahyani, R. E. (2022). LANGKAH DAN ANTISIPASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) BANGGAI DALAM TAHAPAN PEMILU. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 1251-1260.
- Ansell, C., & Gash, A. (2012). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 543-571.
- Ardan, M., & Achmad, D. (2022). OTORITAS PENGAWASAN PARTISIPATIF OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE. *URNAL SULTAN : Riset Hukum Tata Negara*, 1(2), 102-114.
- Ardipandanto, A. (2019). PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019. *Info Singkat*, 11(11), 25-30.
- BAWASLU. (2018). *Panduan Pembentukan Saka Adyasta Pemilu*. Bagian Sosialisasi Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu.
- Bawaslu Kabupaten Batang. (2023). Retrieved from Bawaslu Kabupaten Batang: <https://batang.bawaslu.go.id/visi-dan-misi/>
- Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. (n.d.). *Inilah Istilah-Istilah dalam Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu*. Retrieved from Bawaslu Provinsi Jawa Tengah: <https://jateng.bawaslu.go.id>
- Bidja, I. (2022). Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 6(1), 2034-2041. doi: 10.36312/jisip.v6i1.2740
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Pt Ikrar Mandiriabadi.
- Dansar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: kencana predena Media Group.
- Dedi, A. (2019). Analisis Sistem Pemilu Serentak. *Jurnal MODERAT*, 5(3), 213-226.
- Ferdian, Asrinaldi, & Syahrizal. (2019). PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT, MALPRAKTIK PEMILU DAN PELANGGARAN PEMILU. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(1), 20-31.

- Firmansyah, J., & Kariyani, L. N. (2021). Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 5(4), 1232-1237.
- Hazamuddin, Bariun, L. O., & Munawir, L. O. (2023). IMPLEMENTASI KEWENANGAN BAWASLU PADAPENGAWASANPEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN. *Journal Publicuho*, 6(1), 119-138.
- Josviranto, M. (2022). Penguatan Bawaslu dalam Penegakan Hukum pada Pemilu. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14275-14280.
- kusuma, W., Permatasari, B., & Suntara, R. A. (2022). Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum. *Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora*, 2(2), 93-104.
- Kusuma, W., Permatasari, B., & Suntara, R. A. (2022). Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum. *Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, 2(2), 93-104.
- Mahpudin. (2021). Gowaslu sebagai Electoral Technology: Keterlibatan Publik dalam Pengawasan Partisipatif Berbasis Daring. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(2), 1-21.
- Martono, N. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moeloeng, L. J. (2017). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 5(1), 51-59.
- Pemerintah Kabupaten Batang. (n.d.). *Letak Geografis*. Retrieved from Website Resmi Pemerintah Kabupaten Batang: <https://profil.batangkab.go.id>
- Pemilu, B. T. (2018). *Panduan Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu*. Bawaslu.
- Perdana, G. (2016). Politik Hukum Nasional Terhadap Gerakan Pramuka (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka). *BKG (Brawijaya Knowledge Garden)*.
- Prasetyoningsih, N. (2014). DAMPAK PEMILIHAN UMUM SERENTAK BAGI PEMBANGUNAN DEMOKRASI INDONESIA. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 241-262.
- Ramadhanil, F., Junaidi, V., & Ibrohim. (2015). *DESAIN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMANTAUAN PEMILU*. Jakarta: Kemitraan bagi

Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atas kerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 1-14.

Semedi, P. (2012). Di Sini Senang, di Sana Senang: Melihat Pramuka dari Perspektif Kaum Muda. *JURNAL STUDI PEMUDA*, 1(1), 1-14.

Solihah, R. (2018). Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 73-88.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Supratiwi, Herawati, N. R., Harsastro, P., Fitriyah, Marlina, N., & Iskandar, D. (2021). Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Mahasiswa Pada Pilkada Serentak. *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 2(1), 5-9.

Surbakti, R., & Fitrianto, H. (2015). *TRANSFORMASI BAWASLU DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Wibawa, K. C. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4), 615-628.

## DAFTAR LAMPIRAN


### Lampiran I Dokumentasi



Wawancara dengan Tiara Nabila selaku Ketua Dewan Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang, Nasyilla Ahisna selaku Sekretaris Dewan Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang, dan Nisaul Khasanah selaku perwakilan anggota pada 18 Maret 2023.



Wawancara dengan Dul Kholik selaku Pamong Satuan Karya Adhyasta Pemilu Batang pada 20 Maret 2023.



Wawancara dengan Khikmatun selaku pimpinan Satuan karya Adhyasta Pemilu Kabupaten Batang sekaligus Anggota Bawaslu kabupaten Batang divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.

## Lampiran II Surat Pengantar Penelitian

### Surat permohonan izin penelitian kepada Bawaslu Kabupaten Batang

	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngalyan Semarang Kode Pos 50185 Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id	
Nomor	: 587/Un.10.6/K/KM.05.01/03/2023	01 Maret 2023
Lamp	: -	
Hal	: Permohonan Ijin Penelitian	
Yth. Kepala Bawaslu Kabupaten Batang Di tempat		
<i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i>		
Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan <i>Penulisan Skripsi</i> Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul " <b>PERAN PRAMUKA DALAM MENGAWAL PEMILU SERENTAK 2024: STUDI KASUS SATUAN KARYA ADHYASTA PEMILU KABUPATEN BATANG</b> " di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.		
Nama	: Aulia Cita Aryani	
NIM	: 1906016044	
Semester	: VIII (Delapan)	
Jurusan	: Ilmu Politik	
Tempat/ Tgl lahir	: Bandung/9 April 2001	
CP/e-mail	: 085848918643/auliaaryani0904@gmail.com	
Nama Ayah/ Ibu	: Dasmad	
Pekerjaan	: Wiraswasta	
Alamat	: Kalinyamat Kulon, RT.4 RW. 4, Margadana, Kota Tegal.	
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.		
<i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i>		
		 A. Gunawan, S.Ag, M.H
Tembusan : Dekan FISIP UIN Walisongo		

## Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian dari Bawaslu Kabupaten Batang



Sekretariat : Jalan Tentara Pelajar No. 9 Kadilangu, Kauman, Batang  
Telp. : (0285) 3970056  
Website : batang.bawaslu.go.id  
Email : set.batang@bawaslu.go.id


Nomor : 400/HM.02.04/K.JT-03/03/2022. Batang, 09 Maret 2023.  
Lamp. : -  
Hal : Balasan Permohonan Ijin Penelitian (Skripsi).

Kepada Yth.  
**Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang**  
di-  
Semarang

Dengan hormat,  
Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)  
UIN Walisongo Semarang Nomor 587/Un.10.6/K/KM.05.01/03/2023 tanggal 01  
Maret 2023 perihal Permohonan Ijin Penelitian (Skripsi) Mahasiswa atas nama:

Nama Mahasiswa : **Aulia Cita Aryani**  
NIM : **1906016044**  
Program Studi/Jurusan : **SI-Ilmu Politik**  
Judul Penelitian Skripsi : **Peran Pramuka Dalam Mengawal Pemilu  
Serentak 2024: Studi Kasus Satuan Karya  
Adhyasta Pemilu Kabupaten Batang**

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

  
Ketua,  
  
Mahbrur, S.Pd.

Tembusan Yth.:  
1. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Batang.  
2. Arsip.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas diri

Nama : Aulia Cita Aryani  
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 9 April 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Kalinyamat Kulon Rt04/04, Kecamatan  
Margadana. Kota Tegal  
Email : auliaaryani0904@gmail.com  
No. Hp : 085848918542

### B. Riwayat Pendidikan

SDN CIMUNCANG 07	Tahun Lulus 2013
SMPN 19 TEGAL	Tahun Lulus 2016
SMAN 4 TEGAL	Tahun Lulus 2019